



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 242/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Namia Gwijangge, S.Pd, M.Si**
Alamat : Kenyam, Kel. Kenyam, Kec. Kenyam, Kab. Nduga, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Obed Gwijangge**
Alamat : Gearek, Kel. Gearek, Kec. Gearek, Kab. Nduga, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2024 memberi kuasa kepada Abdul Hanap M.P., S.H., M.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H., dan Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Adnan Parangi & Patners, beralamat di Jl. H. Bara No. 7B, Pangkalanjati Baru, Andara-Cinere, Depok Indonesia 16513, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Nduga, beralamat di Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.06.3-SU/9508/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Matheus Mamun Sare, S.H, Asep andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., DR Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H., Hendri Sita, S.H.,

M.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Fadel, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Matheus M. Sare, SH dan Rekan, beralamat di jalan Merah putih Buper RT. 004, RW 002 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dinard Kelnea**
 Alamat : Ekilapok, Kampung Ekilapo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan
 2. Nama : **Yoas Beon**
 Alamat : Kampung Kenyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, Nomor Urut 2 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/XII/2024 bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N., M.H. dan Robert Kairupan, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno Nomor 26, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 245/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 21.30 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERNYATAAN PEMBUKA

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa dan mengadili Permohonan penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan dengan hati yang tulus serta proses iniberjalan sesuai amanah konstitusi.

Mohon maaf apabila kami sedikit berbeda dengan sistematika (*template*) yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**MKRI**”) tetapi dengan membaca langsung petitum yang akan kami sampaikan lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal tersebut.

Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme dan kesejahteraan (*welfare*). Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang, demokrasi kita menjadi “*flawed democracy*” (demokrasi

cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*) dan negara yang menjalankan kebijakan represif (*illiberal policies*).

Dalam konteks ini kami ingin membacakan petitum yang kami sampaikan dalam Permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Petitum kami tersebut adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 21 Distrik yakni:

NO	DISTRIK/KECAMATAN	KAMPUNG/DESA	TPS
1	ALAMA	GIN	TPS 2
2	INIKGAL	BRIGPEM	TPS 1
		GULAMA	TPS 1
		KIGAM	TPS 1
3	INIYE	SIMIYE	TPS 1
		KOSOBAK	TPS 1
4	MAM	LARUID	TPS 1
		WOLMBAM	TPS 1
5	MBUA TENGAH	PIRIM-PIRIM	TPS 1
		TOBONGGOM	TPS 1
6	MBULMU YALMA	BRAMBEL	TPS 1
		KOLMA	TPS 1
		UBURU	TPS 1
7	MBUWA	ARUGIA	TPS 1
			TPS 2
		KOGOMARU	TPS 1
		OPMU	TPS 1
			TPS 2
8	KORA	BRUTNAI	TPS 1

		KORA	TPS 1
9	PIJA	NGANAI	TPS 1
10	WUTPAGA	LAUREN	TPS 1
		MULI	TPS 1
			TPS 2
		TINIGELE	TPS 1
		WANGUN	TPS 1
		WUONE	TPS 1
		WUTPAGA	TPS 1
11	WUSI	GINIGIT	TPS 1
12	PASIR PUTIH	TRIM	TPS 1
			TPS 2
13	PARO	LAORABA	TPS 1
		PARO	TPS 1
			TPS 2
14	NIRKURI	BINIME	TPS 1
15	KENYAM	SRALALA	TPS 1
		YUNAT	TPS 1
16	EMBETPEM	DIGILIMU	TPS 1
		EMBETPEM	TPS 1
			TPS 2
17	NENGGEAGING	KOMBAMA	TPS 1
		NENGGEA	TPS 1
		NENGGEAGIN	TPS 1
		WENGGENAMBUT	TPS 1
		WULAGUMI	TPS 1
18	MUGI	KEMAMBURU	TPS 1
		MIRI	TPS 1
		WOMSIT	TPS 1
19	DAL	SILAN	TPS 1
20	KREPKURI	SAGAPUSATU	TPS 1

21	GEAREK	WENEWORASOSA	TPS 1
----	--------	--------------	-------

1. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
Total Suara Sah		97.982 Suara

2. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan putusan ini.

Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,

Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk melihat urgensi perkara pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan, proses pemilihan yang terjadi dengan begitu banyaknya dugaan pelanggaran padahal seharusnya proses pemilihan dilakukan secara “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “**UUD NRI 1945**”). Pasal 22E UUD NRI 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan.

Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menuntut MKRI untuk berani

melakukan pembuktian yang tidak sempit terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon.

Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra pencoblosan, pencoblosan dan pasca-pencoblosan.

Kami meminta dan memohon MKRI untuk keluar dari praktik penyelesaian yang hanya berdasar pada selisih suara, sebab hal itu memperkecil kewenangan MKRI yang hanya memeriksa perolehan dan perbedaan suara para calon. Kalau MKRI tetap memeriksa berdasarkan selisih suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga semata, maka MKRI dapat dikatakan telah melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MKRI memilih berada dalam zona nyaman karena tak menggunakan kewenangannya tapi sekaligus MKRI ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Setidaknya MKRI bisa disebut sebagai “*mededader*” atau “*complicit*” dalam sebuah tindak pidana.

Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia memiliki beban sebagai “*the guardian of the constitution*” untuk menjaga terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berintegritas dalam artian “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pada saat MKRI menemukan bukti bahwa Pilkada di Kabupaten Nduga Tahun 2024 itu tak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti menyatakan batal keputusan Termohon terhadap penetapan perolehan hasil suara karena suara diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundangan, Inilah putusan yang konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;
- c. Kewenangan MKRI untuk mengadili PHPU dijabarkan lebih lanjut dalam:
 1. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK; dan
 2. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “**UU Kekuasaan Kehakiman**”).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK

3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan;

- b. **Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 di umumkan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT (Bukti P-1), sedangkan pengajuan Permohonan pada Selasa 10 Desember 2024 (2 hari kerja sejak penetapan Termohon dibacakan);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pemilihan serentak Tahun 2024; (Bukti P-2)**
- c. **Bahwa Keputusan Termohon Nomor 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 23 september 2024; (Bukti P-3)**
- d. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan masif;

- e. Bahwa pada Pasal 135A (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif";
- f. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- g. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- h. Bahwa penjelasan Pasal 135 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni 5.648 suara dengan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 51.815 suara sedangkan Pemohon (pasangan calon nomor urut 01) sejumlah 46.167 suara;
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum

Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

6. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	46.167
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	51.815
Total Suara Sah		97.982

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **46.167** suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge-Obed Gwijangge (Pemohon)	51.806
2.	Dinar Kelnea dan Yoas Beon	46.176
Total Suara Sah		97.982

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 51.806 (lima puluh Sembilan ribu enam puluh delapan) suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 2;
 - Adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu;
 - Pengurangan suara Pemohon ditingkat TPS dan PPD/PPK hingga tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan;
 - Pengurangan suara Pemohon ditingkat KPU Kabupaten;
4. Bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, Pemohon melalui tim kampanye/pemenangan telah memasukkan Laporan Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Nduga yakni sebanyak 4 kali **(Bukti P-4)** namun tidak ditindaklanjuti serta tidak mendapatkan hasil penanganan;
5. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nduga sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural bukan merupakan pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya;

6. Bahwa sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan **“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat”**;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan Huruf C angka 1 dan 2 mengeani Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikad:
 1. **Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken/ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Pasangan Calon antara Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pemilih Tambahan dengan kepala suku yang dilaksanakan sebelum Hari pemungutan suara.**

2. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada Hari pemungutan suara.

9. Bahwa telah terjadi pemindahan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar pada hari pemungutan suara, yang seharusnya berdasarkan Berita Acara Nomor:97/PL.02.05-BA/9508/2024 Tentang Penetapan Lokasi/Titik TPS dan Pendistribusiann Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan serentak tahun 2024 **(Bukti P-5)**:

1. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (9 TPS) yang berada di Distrik Mbua Tengah seharusnya berada di ruko depan rumah Pak Oni jalan telkomsel ujung Baru namun dipindahkan ke lokasi lain (komplek rumah kepala suku ganimi tabuni), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
2. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Keneyam seharusnya berada di Halaman kantor Distrik Keneyam namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan pasar keyabi keneyam, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
3. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Keneyam seharusnya berada di Halaman kantor Distrik Keneyam namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan pasar keyabi keneyam dan di Koteka, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
4. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 1 dipindahkan, yakni seluruh TPS (7 TPS) yang berada di Distrik Kerepkuri seharusnya berada di ujung jalan telkomsel atau samping kantor Bupati namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di kompleks rumah masyarakat kampung banggambea dekat rumah bapak oni (ASN), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;

5. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 2 dipindahkan, yakni seluruh TPS (6 TPS) yang berada di Distrik Paro seharusnya berada di Komplek Pasar Baru namun dipindahkan ke lokasi lain (komplek tim sukses Paslon nomor urut 2) serta tidak dilakukan pemilihan oleh masyarakat, yang terjadi adalah seluruh saksi-saksi Pemohon di usir dari TPS, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
6. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 2 dipindahkan, yakni 3 TPS yang berada di Distrik Kilmid (dari total 7 TPS) seharusnya berada di samping bundaran salib/lapangan baru gusur namun 2 TPS dipindahkan ke lokasi lain (dibelakang koramil) serta dilakukan pemilihan hanya sebagian masyarakat karena Kepala Kampung mengambil peran Kepala Suku dalam hal membaca hasil musyawarah, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut, kemudian untuk yang 4 TPS tetap berada di lokasi yang ditentukan oleh KPU;
7. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Mbuah seharusnya berada di belakang SMP N.1 Keneyam komplek rumah kadis kesehatan namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di halaman rumah Keteron Wasianggeh (ASN Kab.Nduga), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
8. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (11 TPS) yang berada di Distrik Iniye seharusnya berada di belakang SMA N.1 Keneyam komplek masyarakat Iniye namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan rumah kepala suku, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
9. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (8 TPS) yang berada di Distrik Inikgal seharusnya berada di pinggir jalan depan rumah piter ganiye namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di depan Kantor PLN, hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;

10. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (13 TPS) yang berada di Distrik Nirkuri seharusnya berada di Lokasi Rumah kepala Distrik Nirkuri namun dipindahkan ke lokasi lain yakni di sekitar rumah bapak Karla (Tim Pemenangan Paslon 2), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara terbanyak di TPS-TPS tersebut;
11. Bahwa sebagian TPS yang berada di Daerah Pemilihan 3 dipindahkan, yakni seluruh TPS (8 TPS) yang berada di Distrik Mbulmuyalma seharusnya berada di depan Bank Papua posko yawe namun dipindahkan ke sekitar rumah bapak Danius, serta tidak dilakukan pemilihan secara terbuka karena kotak suara disembunyikan oleh PPD (Panitian Pemilihan Distrik), hasilnya pasangan nomor urut 2 meraih suara 100% di TPS-TPS tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di beberapa Kampung hingga kecamatan/Distrik, hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku namun diambil alih oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2, dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, akibatnya suara Pemohon hilang/raib berikut uraiannya :

Uraian singkat peristiwa di Distrik Alama

Kabupaten Nduga

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat, dengan perolehan suara sejumlah 2.018 untuk Pemohon dan 522 untuk Paslon nomor urut 2;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2024 saksi Paslon 2 mengajukan keberatan karena suara mereka lebih sedikit daripada Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, selanjutnya keberatan tersebut ditindak lanjuti oleh Termohon dengan memanggil atau mengundang Bawaslu Kabupaten Nduga, PPD Alama, Kepala Suku, dan Kepala Desa untuk dilakukannya musyawarah, atas musyawarah tersebut terdapat perbedaan pendapat atas C Hasil D Hasil, sebagai berikut:

PPD Alama	:	Tetap pada C Hasil
Kepala Suku	:	Tetap pada C Hasil
Kepala Desa Gin	:	Tetap pada C-Hasil D
Kepala Desa Alama, Kulesa, dan Nolit	:	Kembali pada C-Hasil pertama atau awal

Bahwa atas pendapat tersebut Termohon memutuskan untuk menetapkan untuk kembali pada C-hasil pertama yang menetapkan perolehan suara untuk Pemohon mendapatkan 2018 (dua ribu delapan belas) suara dan Pasangan Calon nomor urut 2 mendapatkan 522 suara **(Bukti P-6), (Bukti P-7), (Bukti P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-10), (Bukti P-11).**

Berikut kami uraikan tabel rekapitulasi versi TERMOHON dan PEMOHON (berdasarkan form C-Hasil dan saksi/bukti lainnya) untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM):

1. DISTRIK ALAMA

Table 1.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ALAMA	001	0	508
GIN	001	0	522
	002	0	522
KULESA	001	0	340
NOLIT	001	0	337
	002	0	311

Table 1.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ALAMA	001	508	0
GIN	001	522	0
	002	522	0
KULESA	001	340	0
NOLIT	001	337	0
	002	311	0

Total selisih 2.540 suara

2. DISTRIK DAL (Bukti P-12)

Table 2.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SILAN	001	0	490

Table 2.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SILAN	001	490	0

Total selisih 490 suara

3. DISTRIK EMBETPEM

(Bukti P-13, P-14 dan P-15)

Table 3.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
DIGILIMU	001	0	420
EMBETPEN	001	0	360
	002	0	350

Table 3.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
DIGILIMU	001	420	0
EMBETPEM	001	360	0
	002	350	0

Total selisih 1.130 suara

4. DISTRIK GEAREK (Pembuktian dengan keterangan saksi)

Table 4.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
WENEWORAROSA	001	0	429

Table 4.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
WENEWORAROSA	001	429	0

Total selisih 429 suara

5. DISTRIK INIKGAL (Bukti P-16, P-17)

Table 5.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRIGPEM	001	0	553
GULAMA	001	0	372
KIGAM	001	0	363

Table 5.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRIGPEM	001	553	0
GULAMA	001	372	0
KIGAM	001	363	0

Total selisih 1.288 suara**6. DISTRIK INIYE (Bukti P-18, P-19)**

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon (oholibah lokbere Anggota KPU Nduga) tanggal 05 desember 2024 puku 24.00 wit dengan berkerja sama dengan ketua PPD iniye untuk mengimput data c- hasil ke sirekap untuk paslon 02 tanpa sepengetahuan Panwas Distrik dan saksi di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 6.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOSOBAK	001	0	512
SIMIYE	001	0	399

Table 6.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOSOBAK	001	512	0
SIMIYE	001	399	0

Total selisih 911 suara

7. DISTRIK KENYAM (Bukti P-19, P-20)

Bahwa masyarakat telah sepakat untuk memilih paslon 01 berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dipimpin kepala suku pada tanggal 26 November dan telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh tim sukses paslon 02 dengan mengklaim suara paslon 02 secara sepihak di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 7.1 (rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	0	354
Yunat	001	0	172

Table 7.2 rekapitulasi (pemohon)

Desa	Tps	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	354	0
Yunat	001	172	0

Total selisih 526 suara

8. DISTRIK KORA (Bukti P-21, P-22)

Pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara

Table 8.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRUTNAI	001	0	162
KORA	001	0	457

Table 8.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRUTNAI	001	162	0
KORA	001	457	0

Total selisih 619 suara

9. DISTRIK KREPKURI (Bukti P-23)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 1 Desa dan 1 TPS, berikut uraiannya :

Table 9.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SAGAPUSATU	001	0	308

Table 9.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
SAGAPUSATU	001	0	308

Total selisih 308 suara

10. DISTRIK MAM (Bukti P-24 dan P-25)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ppd sebelum mengupload hasil c1 ke sirekap dengan mencoret suara paslon 01 lalu menidahnya ke suara 02 (LMA) di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 10.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LARUID	001	0	263
WOLMBAM	001	0	371

Table 10.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LARUID	001	263	0
WOLMBAM	001	371	0

Total selisih 634 suara

11. DISTRIK MBUA TENGAH (Bukti P-25 dan P-26)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 2 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 11.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
PIRIM - PIRIM	001	0	350

TOBONGGOM	001	0	332
-----------	-----	---	-----

Table 11.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
PIRIM - PIRIM	001	350	0
TOBONGGOM	001	332	0

Total selisih 682 suara

12. DISTRIK MBULMU YALMA (Bukti P-27, P-28, P-29 dan P.30)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 3 Desa dan 4 TPS, berikut uraiannya :

Table 12.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRAMBEL	001	0	545
KOLMA	001	0	535
UBURU	001	0	303
	002	0	302

Table 12.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BRAMBEL	001	545	0
KOLMA	001	535	0
UBURU	001	303	0
	002	302	0

Total selisih 1.685 suara

13. DISTRIK MBUWA (Bukti P-31, P-32, P-33, P.34 dan P-35)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) di 3 Desa dan 5 TPS, berikut uraiannya :

Table 13.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ARUGIA	001	0	317
	002	0	316
KOGOMARU	001	0	493

OPMU	001	0	305
	002	0	318

Table 13.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
ARUGIA	001	317	0
	002	316	0
KOGOMARU	001	493	0
OPMU	001	305	0
	002	318	0

Total selisih 1.749 suara

14. DISTRIK MUGI (Bukti P-36, P-37 dan P-38)

Telah terjadi peristiwa perampasan suara pada tanggal 27 November yang dilakukan oleh ASN dan Anggota Dewan yaitu **MINMAN NIRIGI, YANIUS KOGOYA, LAS NIRGI DAN SEMIANUS WANDIKBO** di 3 Desa dan 3 TPS, dengan melakukan intervensi ke ppd untuk mengalihkan suara 01 ke suara paslon 02 , Ppd yang seharusnya bersifat independent dan netral sebagai penyelenggara pemilihan seharusnya tidak bisa terintervensi dari pihak mana pun, Berikut rinciannya

Table 14.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KEMAMBURU	001	0	216
MIRI	001	0	195
WOMSIT	001	0	517

Table 14.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KEMAMBURU	001	216	0
MIRI	001	195	0
WOMSIT	001	517	0

Total selisih 928 suara

14. DISTRIK NENGGEAGIN (Bukti P-39, P-40, P-41, P-42 dan P-43)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 5 Desa dan 5 TPS, berikut uraiannya :

Table 14.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOMBAMA	001	0	374
NEGGEA	001	0	316
NENGGEAGIN	001	0	501
WENGGENAMBUT	001	0	365
WULAGUMI	001	0	357

Table 14.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
KOMBAMA	001	374	0
NEGGEA	001	316	0
NENGGEAGIN	001	501	0
WENGGENAMBUT	001	365	0
WULAGUMI	001	357	0

Total selisih 1.913 suara

15. DISTRIK PARO (Bukti P-44, P-45 dan P-46)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan intervensi dari anggota dpr di 2 Desa dan 3 TPS, berikut uraiannya :

Table 15.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LOARABA	001	0	477
PARO	001	0	340
	002	0	342

Table 15.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LOARABA	001	477	0
PARO	001	340	0

	002	342	0
--	-----	-----	---

Total selisih 1.159 suara

16. DISTRIK PASIR PUTIH (Bukti P-47 dan P-48)

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon di 1 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 16.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
TRIM	001	0	358
	002	0	353

Table 16.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
TRIM	001	358	0
	002	353	0

Total selisih 711 suara

17. DISTRIK WOSAK

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh termohon di 1 Desa dan 2 TPS, berikut uraiannya :

Table 17.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BAMBISIK	001	0	308
	002	0	304

Table 17.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
BAMBISIK	001	308	0
	002	304	0

Total selisih 612 suara

19. DISTRIK WUTPAGA

Bahwa sebelumnya berdasarkan C- Hasil jumlah perolehan suara pemohonan adalah 2.208 namun termohon mengubah D-Hasil yang mengakibatkan suara pemohon menjadi Nol dan paslon nomor urut 02 menang 100%, di 6 Desa dan 7 TPS, berikut uraiannya :

Table 19.1 (Rekapitulasi KPU)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LAUREN	001	0	297
MULI	001	0	306
	002	0	305
TINIGELE	001	0	366
WANGUN	001	0	323
WUONE	001	0	315
WUTPAGA	001	0	296

Table 19.2 (Rekapitulasi Pemohon)

DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Paslon 01	Paslon 02
LAUREN	001	297	0
MULI	001	306	0
	002	305	0
TINIGELE	001	366	0
WANGUN	001	323	0
WUONE	001	315	0
WUTPAGA	001	296	0

Total selisih 2.208 suara

20. DISTRIK Nirkuri

Telah terjadi peristiwa, perampasan suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten undaga di Desa binime , TPS 001 , Pelanggarannya ialah sudah isi di c-1 atas nama paslon 01 lalu oleh kpps, lalu ppd mencoret dan memindahkan suara ke paslon nomor 2, sebelum di upload di sirekap total suara 305 suara.

11. Bahwa kami mendapati adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada form C hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga serta tanpa persetujuan saksi-saksi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati;
12. Bahwa atas perubahan tersebut kepala suku/kepala kampung mengajukan keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nduga namun tidak

mendapatkan persetujuan/tanggapan sehingga perubahan jumlah suara tersebut tetap dilaksanakan oleh Termohon, peristiwa itu terjadi pada tanggal 06 dan 07 desember 2024 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;

13. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mencerminkan asas Luber dan Jurdil sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan di atas, sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan telah melanggar prinsip serta asas-asas dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Nduga;
15. Bahwa menurut Pemohon apabila proses Pilkada Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menerapkan asas LUBER dan JURDIL maka hasil pemungutan suara dan perhitungan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, akan memperoleh nilai suara diseluruh Distrik Kabupaten Nduga, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
Total Suara Sah		97.983 Suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 51.806 suara, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 02 memperoleh nilai suara sebanyak 46.176 suara;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di 21 Distrik yakni:

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	KAMPUNG/ DESA	TPS
1	ALAMA	GIN	TPS 2
2	INIKGAL	BRIGPEM	TPS 1
		GULAMA	TPS 1
		KIGAM	TPS 1
3	INIYE	SIMIYE	TPS 1
		KOSOBAK	TPS 1
4	MAM	LARUID	TPS 1
		WOLMBAM	TPS 1
5	MBUA TENGAH	PIRIM-PIRIM	TPS 1
		TOBONGGOM	TPS 1
6	MBULMU YALMA	BRAMBEL	TPS 1
		KOLMA	TPS 1
		UBURU	TPS 1
7	MBUWA	ARUGIA	TPS 1
			TPS 2
		KOGOMARU	TPS 1
		OPMU	TPS 1
			TPS 2
8	KORA	BRUTNAI	TPS 1
		KORA	TPS 1
9	PIJA	NGANAI	TPS 1
10	WUTPAGA	LAUREN	TPS 1
		MULI	TPS 1
			TPS 2
		TINIGELE	TPS 1
		WANGUN	TPS 1
		WUONE	TPS 1
		WUTPAGA	TPS 1
11	WUSI	GINIGIT	TPS 1
12	PASIR PUTIH	TRIM	TPS 1
			TPS 2
13	PARO	LAORABA	TPS 1
		PARO	TPS 1
			TPS 2
14	NIRKURI	BINIME	TPS 1
15	KENYAM	SRALALA	TPS 1
		YUNAT	TPS 1

16	EMBETPEM	DIGILIMU	TPS 1
		EMBETPEM	TPS 1
			TPS 2
17	NENGGEAGING	KOMBAMA	TPS 1
		NENGGEA	TPS 1
		NENGGEAGIN	TPS 1
		WENGGENAMBUT	TPS 1
		WULAGUMI	TPS 1
18	MUGI	KEMAMBURU	TPS 1
		MIRI	TPS 1
		WOMSIT	TPS 1
19	DAL	SILAN	TPS 1
20	KREPKURI	SAGAPUSATU	TPS 1
21	GEAREK	WENEWORASOSA	TPS 1

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	51.806 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	46.176 suara
Total Suara Sah		97.984 Suara

4. Memerintahkan kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga agar membuat keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti lain-lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-87, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, pada Sabtu, 7 Desember 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nduga Nomor 571 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pemilihan serentak Tahun 2024;
3. Bukti P-3 ; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nduga Nomor 572 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tanggal 23 september 2024;
4. Bukti P-4 : Print out foto dokumentasi saat memasukan laporan penanganan pelanggaran ke BAWASLU Kabupaten Nduga
5. Bukti P-5 : Fotokopi berita acara KPU KABUPATEN NDUGA Nomor Surat 97/PL.02.9-BA/9508/2024 tentang penetapan lokasi atau titik TPS dan penindustrian logistik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan serentak tahun 2024, Kabupaten Nduga tertanggal 23 November 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Alama TPS 001;
7. Bukti P-7 : Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Gin TPS 001;
8. Bukti P-8 : Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Gin TPS 002;
9. Bukti P-9 : . Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Kulesa TPS 001;
10. Bukti P-10 : Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Nolit TPS 001;
11. Bukti P-11 : Fotokopi form C-hasil Distrik Alama, kampung Nolit TPS 002;
12. Bukti P-12 : Fotokopi form C-hasil Distrik Dal, kampung Silan TPS 001;
13. Bukti P-13 : Fotokopi form C-hasil Distrik Embetpem, kampung Digilimu TPS 001;
14. Bukti P-14 : Fotokopi form C-hasil Distrik Embetpem, kampung Embetpem TPS 00;1
15. Bukti P-15 : Fotokopi form C-hasil Distrik Embetpem, kampung Embetpem TPS 002;
16. Bukti P-16 : Fotokopi form C-hasil Distrik Inikgal, kampung Brigpem TPS 001;
17. Bukti P-17 : Fotokopi form C-hasil Distrik Inikgal, kampung Kigam TPS 001;
18. Bukti P-18 : Fotokopi form C-hasil Distrik Iniye, kampung Kosobak TPS 001;
19. Bukti P-19 : Fotokopi form C-hasil Distrik Kenyam, Kampung Sralala TPS 001;
20. Bukti P-20 : Fotokopi form C-hasil Distrik Kenyam, Kampung Yunan TPS 001;
21. Bukti P-21 : Fotokopi form C-hasil Distrik Kora, Kampung Brutnai TPS 001;
22. Bukti P-22 : Fotokopi form C-hasil Distrik Kora, Kampung Kora TPS 001;

23. Bukti P-23 : Fotokopi form C-hasil Distrik Krepkuri, Kampung Sagapusatu TPS 001;
24. Bukti P-24 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mam, Kampung Laruid TPS 001;
25. Bukti P-25 : Fotokopi form C-hasil Distrik MbuaTengah, Kampung Pirim-Pirim TPS 001;
26. Bukti P-26 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbua Tengah, Kampung Tobonggom TPS 001;
27. Bukti P-27 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbulmu Yalma, Kampung Brambel TPS 001;
28. Bukti P-28 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbulmu Yalma, Kampung Kolma TPS 002;
29. Bukti P-29 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbulmu Yalma, Kampung Uburu TPS 001;
30. Bukti P-30 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbulmu Yalma, Kampung Uburu TPS 002;
31. Bukti P-31 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa, Kampung Arugia TPS 001;
32. Bukti P-32 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa, Kampung Arugia TPS 002;
33. Bukti P-33 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa, Kampung Kogomaru TPS 001;
34. Bukti P-34 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa, Kampung Opmu TPS 001;
35. Bukti P-35 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa, Kampung Opmu TPS 002;
36. Bukti P-36 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mugi, Kampung Kemamburu TPS 001;
37. Bukti P-37 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mugi, Kampung Miri TPS 001;
38. Bukti P-38 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mugi, Kampung Womsit TPS 001;
39. Bukti P-39 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nenggeagin , Kampung Kombama TPS 001;
40. Bukti P-40 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nenggeagin , Kampung Neggea TPS 001;
41. Bukti P-41 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nenggeagin , Kampung Nenggeagin TPS 001;
42. Bukti P-42 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nenggeagin , Kampung Wenggenambut TPS 001;
43. Bukti P-43 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nenggeagin , Kampung Wulagumi TPS 001;
44. Bukti P-44 : Fotokopi form C-hasil Distrik Paro , Kampung Laoraba TPS 001;
45. Bukti P-45 : Fotokopi form C-hasil Distrik Paro , Kampung Paro TPS 001;
46. Bukti P-46 : Fotokopi form C-hasil Distrik Paro , Kampung Paro TPS 002;

47. Bukti P-47 : Fotokopi form C-hasil Distrik Pasir Putih , Kampung Trim TPS 001;
48. Bukti P-48 : Fotokopi form C-hasil Distrik Pasir Putih , Kampung Trim TPS 002;
49. Bukti P-49 : Fotokopi form C-hasil Distrik Nirkuri , Kampung Binime TPS 001;
50. Bukti P-50 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Muli TPS 001;
51. Bukti P-51 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Muli TPS 002;
52. Bukti P-52 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Lauren TPS 001;
53. Bukti P-53 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Tinigele TPS 001;
54. Bukti P-54 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Wangun TPS 001;
55. Bukti P-55 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung Wuone TPS 001;
56. Bukti P-56 : Fotokopi form C-hasil Distrik Wutpaga , Kampung WutpagaTPS 001;
57. Bukti P-57 : Fotokopi form C-hasil Distrik Imiye Kampung Simiye TPS 001;
58. Bukti P-58 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mam , Kampung Wolbam TPS 001;
59. Bukti P-59 : Fotokopi form C-hasil Distrik Mbuwa Kampung Dinggilimu TPS 002;
60. Bukti P-60 : Print out foto Bukti surat Desa yang menyatakan dukungan Distrik Kenyam Kampung Stralala
61. Bukti P-61 : Print out foto Bukti surat Desa yang menyatakan dukungan Distrik Kenyam Kampung Yunat;
62. Bukti P-62 : Print out foto Bukti surat Desa yang menyatakan dukungan Distrik Kenyam Kampung Kamali;
63. Bukti P-63 : Print out foto Bukti surat Desa yang menyatakan dukungan Distrik Kenyam Kampung Olunmu;
64. Bukti P-64 : Print out foto Bukti surat Desa yang menyatakan dukungan Distrik iniye , Kampung Simiye;
65. Bukti P-65 : Print out foto hasil pemilihan TPS di distrik pasir putih desa trim tps 002 tertanggal 27 november 2024 jam 9.00 wita;
67. Bukti P-66 : Dokumentasi video berdurasi 23 detik di distrik iniye kampung simie,kosobak di kesepakatan oleh kepala suku masyarakat bersama desa musyawarah mufakat tertanggal 23 November
68. Bukti P-67 : Dokumentasi video berdurasi 2 menit 26 detik KETUA LMA Menghambil ALIH Menggunakan Rekomendasi Partai Mengkalim Suara.Fakta Nya tidak ada Musyawarah dan Mufakat
69. Bukti P-68 : Dokumentasi video berdurasi 3 menit KETUA LMA Untuk Menghambil ALIH Menggunakan Rekomendasi Partai

- Mengkalim Suara.Fakta Nya tidak ada Musyawarah dan Mufakat.di Percayakan seorang di Bacakan suara tersebut
70. Bukti P-69 : Dokumentasi video berdurasi 1 Menit 11 Detik Kepala Kampung 4 Sampaikan Dukungan Suara Di antaranya: DESA OLUNMU,DESA STRALALA DESA YUNAT DESA KEMALI. Hasil Mufakat Dengan Masyarakat di sampaikan dalam oleh Kepala desa serta Rekomudasi bentuk Surat di ttd Desa.
 71. Bukti P-70 : Dokumentasi video berdurasi 1 Menit 41 Detik di distrik Wudpaga6
(kampung,luarem,muli,tinigile,wangun,wuone,wudpaga)
suara bungkus paslon 01 di kesepakatan oleh kepala suku masyarkat bersama desa musyawarah mufakat ter- tanggal 23 november;
 72. Bukti P-71 : Dokumentasi video berdurasi 7 Menit 5 Detik Mediasi PPD Kecamatan Wudpaga Dengan Nenggeangin di Kantor Polres Nduga,Bersama Pandis saksi dan kepala suku kedua Distrik tertanggal 15 November 2024
 73. Bukti P-72 : Dokumentasi video berdurasi 1 menit 35 Detik Bukti dukungan Masyarakat Di distrik WUDPAGA dan NENGGEANGIN Di Tempat Distrik Bakar Batu dan MUSYAWARAH MUFAKAT dengan Masyarkat Distrik Tersebut.Sebelum Pemilihan
 74. Bukti P-73 : Dokumentasi video berdurasi 55 Detik KPU menyelenggarakan sidang Pleno tingkat Kabupaten dan memaksa 6 distrik PPD (Alama,Wutpaga, Nenggeagin, Iniye,yigi ,Nitkuri) Untuk Melakukan Rekapitulasi Sirekap yang mana pada saat itu atas perintah KPU untuk Operator yang mengisi secara langsung pada Saat sidang Pleno Berlangsung
 75. Bukti P-74 : Dokumentasi video berdurasi 3 Menit 30 Detik KPU mengalihkan Suara Paslon 1 ke Paslon 2 Pada saat sidang Pleno tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu Tertanggal 07 Desember
 76. Bukti P-75 : Dokumentasi video berdurasi 6 Menit 50 Detik Kebratan di lakukan oleh Saksi Paslo 01 Ketika KPU mengalihkan Suara Paslon 1 ke Paslon 2 Pada saat sidang Pleno tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu Tertanggal 07 Desember
 77. Bukti P-76 : Dokumentasu Video berdurasi 52 detik KPU mengalihkan Suara Paslon 1 ke Paslon 2 Pada saat sidang Pleno tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu Tertanggal 07 Desember
 78. Bukti P-77 : Dokumentasi Video berdurasi 2 Menit 38 Detik KPU mengambil alih tugas pokok KPPS diseluruh TPS di 32 distrik dengan alasan tidak berkompentenya ketua KPPS dalam mengimput C hasil ke sirekap
 79. Bukti P-78 : Dokumentasi bideo berdurasi 6 Menit 48 Detik di Distrik Mugi, Desa Miri TPS 001 telah terjadi perampasan suara oleh minman nirigi (ASN), Yanyus kogoya, las nirigi (DPRP),

- dan weneanggun nirigi (DPRD) dengan mengambil alih tugas KPPS tertanggal 27 November 2024.
80. Bukti P-79 : Dokumentasi berdurasi 5 Menit 45 Detik Kepala Desa SIMON GWIJANGGE (bukan Kepala Suku) Kampung Gin Distrik Alama merampas, dan merubah suara Paslon no urut 01seolah olah dia Kepala Suku. Tertanggal 27 November 2024
 81. Bukti P-80 : Print out screenshoot Percakapan Anggota KPU Kordinator divisi SDM dan Parmas Ibu Oholiba Lokbere dalam mencari data dengan membuat Surat Keterangan guna merekayasa bukti;
 82. Bukti P-81 : Fotokopi Surat keterangan yang di buat oleh anggota KPU dan di - sebar luaskan di 21 distrik guna merekayasa bukti.
 83. Bukti P-82 : Rekaman Audio Berdurasi 1 Menit 36 Detik, Ibu Oholiba Lokbere Anggota KPU Kordinator divisi SDM dan Parmas buat satu format untuk di kirim ke ketua – ketua PPD di- 21 Distrik untuk dipaksakan tanda tangan dan cap PPD Distrik guna merekayasa bukti.
 84. Bukti P-83 : Rekaman Audio Berdurasi 2 Menit 30 Detik, Rekaman Ibu Oholiba Lokbere Anggota KPU Kordinator divisi SDM membuat Gurup rahasia untuk merekrut ketua-Ketua PPD nya saja lalu bahas pengambilan data guna merekayasa bukti.
 85. Bukri P-84 : Rekaman Audio Berdurasi 3 Menit 17 Detik, Rekaman Ibu Oholiba Lokbere anggota KPU Kordinator bidang SDM dan Parmas membuat surat keterangan tanpa ada sepengetahuan Ketua KPU Nduga,
 86. Bukti P-85 : Rekaman Audio Berdurasi 2 Menit 24 Detik, Rekaman Ibu Oholiba Lokbere anggota KPU Kordinator bidang SDM membuat surat keterangan tanpa ada sepengetahuan Ketua KPU Nduga dan memrintahkan Ketua KPU Nduga untuk memberi perintah pengisian surat keterangan ke Ketua Ketua Pdd .
 87. Bukti P-87 : Rekaman Audio Berdurasi 2 Menit 54 Detik, Rekaman Ibu Oholiba Lokbere Anggota KPU Kordinator divisi SDM Mengirimkan format Keterangan Untuk di-isi oleh Ketua-Ketua PPD di 21 Distrik dan dipaksakan tanda tangan dan cap PPD Distrikguna pengambilan datadalam merekayasa Bukti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, dengan alasan **tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024**, sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor: 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-1**), Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon adalah :

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NDUGA TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167
2.	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
Jumlah Suara Sah		97.982
Selisih Suara antara Pemohon dan Pihak terkait (5,76%)		5.648
Ambang Batas 2%		1.959

- 2) Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024

perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Nduga Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Nduga adalah 111.597 (seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa**, jika merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-Undang sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU PEMILIHAN), maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon) memiliki **Ambang Batas paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, **(Bukti T-4)**.

- 3) Bahwa berdasarkan Tabel Perolehan Suara dan Data Agregat Kependudukan tersebut di atas, maka Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon (Pihak Terkait) **dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 adalah $2\% \times 97.982 = 1.959$ suara**. Selisih Perolehan Suara Paslon Nomor 2 dan Paslon Nomor Urut 1 : $51.815 - 46.167 = 5.648$ suara. Oleh karenanya Pemohon Memperoleh Selisih Suara

dengan Pihak Terkait adalah **5.648 suara atau lebih dari 1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara.**

- 4) Bahwa oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **5.648 (lima ribu enam ratus empat puluh delapan) suara atau 5,76%** dari total suara sah, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar **1.959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara atau 2%.**
- 5) Bahwa hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) **Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
 - b) *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c) *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

- d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- 6) Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN, maka Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 . Oleh karena itu, **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 7) Bahwa setelah Termohon mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan 13 angka 4 huruf j pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana di maksud dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dengan mengacu pada 13 (tiga belas) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* agar ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, yaitu:
- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 (Pilkada Parepare);
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 (Pilkada Nabire);
 - c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2021 (Pilkada Nabire);

- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 22 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul Tahun 2021 (Pilkada Boven Digul);
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2021 (Pilkada Sabu Raijua);
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 (Pilkada Yalimo);
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2021 (Pilkada Pesisir Barat);
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2021 (Pilkada Bandung);
- i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2021 (Pilkada Nias Selatan);
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2021 (Pilkada Samosir);
- k) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 (Pilkada Yalimo);
- l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2021 (Pilkada Tasikmalaya); dan

- m) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2021 (Pilkada Banjarmasin).
- 8) Bahwa terhadap putusan Mahkamah konstitusi tersebut yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan dimaksud telah menunda penerapan ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada karena menurut Mahkamah Konstitusi pada saat itu terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi kembali menerapkan Ambang Batas dalam putusan tersebut karena menurut Mahkamah Konstitusi setelah dilakukannya pemeriksaan tidak terdapat kejadian khusus.
- 9) Bahwa dalam perkara *a quo* **tidak ada kejadian Khusus** baik pada tingkat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara oleh KPPS maupun pada tingkat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPD dan KPU Kabupaten Nduga.
- 10) Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon tentang Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum maka patut dikesampingkan.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Tidak Menguraikan Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon.
- 2) Penghitungan Perolehan Suara Pemohon tidak jelas.

- 3) Dalam Pokok Permohonan Pemohon Mendalilkan Adanya Pemindahan TPS Pada Daerah Pemilihan (DAPIL).
- 4) Posita dan Petitum terhadap Jumlah Distrik dan Total Suara Sah Tidak Berkesesuaian satu dengan yang lainnya.
- 5) Pemohon Tidak Jelas Dalam Menguraikan Tentang Dalil Perampasan Suara.
- 6) Dalam Posita Dan Petitum Pemohon Tidak Konsisten Mendalilkan Perolehan Suara Dan Tanpa Menguraikan Di Seluruh Distrik Di Kabupaten Nduga.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tersebut diatas, untuk selanjutnya diuraikan oleh Termohon, sebagai berikut :

1.2.1. PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Berbunyi: *"Alasan-alasan Permohonan (posita antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 3 Tahun 2024 tersebut diatas, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Hasil Perhitungan Suara baik pada tingkat TPS maupun Rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon.
- 3) Bahwa akan tetapi Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Pemohon sendiri, dan tidak Menguraikan Rekapitulasi Pemohon pada tingkat mana, apakah pada tingkat Distrik atau Kabupaten. Hal tersebut tidak memenuhi syarat formil

permohonan, mengingat Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berwenang untuk melakukan Tahapan Penyelenggaraan antara lain yaitu Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dalam perkara *a quo* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf i UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU No 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *jis.* Pasal 33 ayat ayat (1) dan ayat (2) huruf b PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, karena Pemohon Tidak Menguraikan Mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan oleh Termohon Dan Hasil Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon, maka demi hukum dalil Pemohon Tentang Perolehan Suara adalah Tidak Jelas, maka harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

1.2.2. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK JELAS.

- 1) Bahwa pada halaman 15 angka 2 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon berdasarkan table adalah sebanyak 51.806 suara, namun dalam uraiannya Pemohon mendalilkan berada ditingkat pertama dengan Perolehan Suara sebanyak 59.068 suara.
- 2) Bahwa perbedaan Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon menunjukan ketidakjelasan Pemohon dalam mengajukan

Permohonannya, dengan demikian dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.3. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON MENDALILKAN ADANYA PEMINDAHAN TPS PADA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL).

- 1) Pemohon dalam permohonannya pada point 9 halaman 18 sampai dengan halaman 22 mendalilkan Tentang Pemindahan beberapa TPS yang berada di **Daerah Pemilihan**, maka hal tersebut tidak relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah, karena dalam **Pemilihan Kepala Daerah baik ditingkat Kota/Kabupaten maupun Provinsi tidak ada Daerah Pemilihan** atau dengan kata lain **Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Walikota/Bupati dan Pemilihan Gubernur adalah mencakup seluruh wilayah dalam satu Kota/Kabupaten bagi Pemilihan Walikota/Bupati dan seluruh wilayah dalam satu Provinsi bagi Pemilihan Gubernur**, terkecuali terhadap Pemilihan Calon Anggota Legislatif yang diatur menjadi beberapa Daerah Pemilihan. Diadakannya Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif terkait dengan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, sedangkan dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah dipilih langsung oleh seluruh masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam satu wilayah dimana Calon Kepala Daerah tersebut mencalonkan diri.
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadinya pemindahan beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar pada hari pemungutan suara sehingga menyebabkan Pihak Terkait memperoleh suara yang lebih banyak dibanding Pemohon adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*.

Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan serta hubungannya antara pelanggaran tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait yang lebih besar dibandingkan perolehan suara Pemohon. Selain itu, terhadap beberapa TPS yang menurut Pemohon telah dipindahkan tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar tidak terdapat rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.4. POSITA DAN PETITUM UNTUK JUMLAH DISTRIK DAN TOTAL SUARAH TIDAK BERKESESUAIAN SATU DENGAN YANG LAINNYA

Bahwa dalam perkara *a quo* setelah Termohon cermati secara saksama, Posita dan Petitum Pemohon Tentang Jumlah Distrik, dan Petitum Pemohon pada bagian Pernyataan Pembuka pada halaman 6 angka 3 dengan Posita Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 46 dan Petitum pada halaman 46 sampai dengan halaman 49 angka 3 Tidak Berkesesuaian Satu Dengan Yang Lainnya, sebagai berikut :

- 1) Pemohon dalam permohonannya pada bagian Posita Tidak menguraikan Tentang Distrik PIJA Kampung NGANAI TPS 001, akan tetapi pada Petitum pada bagian Pernyataan Pembuka pada halaman 5 dan Petitum pada halaman 47, Pemohon meminta pembatalan perolehan suara di Distrik PIJA Kampung NGANAI TPS 001. Artinya pada bagian Posita Pemohon hanya mendalilkan Perolehan Suara berdasarkan Rekapitulasi Pemohon pada 20 (dua puluh) Distrik, akan tetapi pada bagian Petitum Pemohon mendalilkan 21 (dua puluh satu) Distrik.
- 2) Pemohon dalam permohonannya pada bagian Petitum Pernyataan Pembuka halaman 6 angka 3, pada pokoknya Pemohon meminta Mahkamah Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 yaitu Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.982** suara, kemudian pada bagian Pokok Permohonan poin 2 halaman 15 Pemohon mendalilkan hal yang sama, namun pada bagian Posita halaman 45 sampai dengan halaman 46 poin 15 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.983** suara, selanjutnya bagian Petitum halaman 49 angka 3 Pemohon mendalilkan Perolehan Suara Pemohon adalah 51.806 suara dan Pihak Terkait adalah 46.176 suara dengan total suara sah adalah sebanyak **97.984** suara.

- 3) Bahwa penghitungan jumlah total suara sah telah dilakukan pada tahap penghitungan di tingkat TPS yang kemudian jumlah total suara sah tidak berubah pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik. Walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon menurut versi Pemohon dengan Termohon, seharusnya jumlah total suara sah adalah tetap.
- 4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan sehingga terdapat perbedaan total jumlah suara sah dalam permohonannya, dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas.

Bahwa uraian tersebut diatas, membuktikan adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN TENTANG DALIL PERAMPASAN SUARA.

- 1) Bahwa selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat di Distrik Iniye, Distrik Kenyam, Distrik Krepkuri, Distrik Mam, Distrik Mbua Tengah, Disrik Mbulmu Yalma, Distrik Mbuwa,

Distrik Nenggeagin, Distrik Pasir Putih, Distrik Wosak, dan Distrik Nirkuri adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

- 2) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perampasan suara yang dilakukan oleh ASN dan Anggota Dewan yaitu Minman Ngirigi, Yanius Kogoya, Las Ngirigi dan Semianus Wandikbo di TPS 001, Desa Kemamburu, TPS 001 Desa Miri dan TPS 001 Desa Womsit, Distrik Mugi dengan mengintervensi PPD untuk mengalihkan suara ke 01 adalah dalil yang tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana intervensi tersebut dilakukan, kapan intervensi tersebut dilakukan, oleh ASN yang mana dan siapa nama ASN serta bagaimana cara perampasan suara dilakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Mengingat faktanya adalah tidak ada Rekomendasi atau putusan dari Lembaga yang berwenang untuk menangani tuduhan dari Pemohon. Terlebih lagi dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pemohon.
- 3) Bahwa begitu juga dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perampasan suara yang dilakukan Anggota DPR di TPS 001 Desa Loaraba, TPS 001 dan 002 Desa Paro, Distrik Paro adalah dalil yang

tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas siapa Anggota DPR yang melakukan perampasan suara dimaksud, bagaimana perampasan suara tersebut dilakukan, serta apa hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi pada TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada Distrik Paro tersebut, tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara.

- 4) Bahwa selain itu, pada faktanya terhadap beberapa Distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya terdapat beberapa Distrik yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon pada tingkat Distrik Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan Pihak Terkait yaitu pada Distrik Mugi, Distrik Gearek, Distrik Mam, Distrik Wutpaga dan Distrik Nenggeagin. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Selengkapny perolehan suara pada distrik yang dimenangkan oleh Pemohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati (**Bukti T-7**) adalah sebagai berikut :

TABEL 2

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA 5 DISTRIK BERDASARKAN
D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**

DISTRIK	PEROLEHAN SUARA	
	01	02
Mugi	2.585	1.535
Gearek	2.200	429

Mam	2.791	895
Wutpaga	1.648	560
Nenggeagin	1.191	722

Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai adanya perampasan suara yang mengakibatkan perselisihan perolehan suara antara pihak Pemohon dengan Pihak terkait adalah dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2.6. DALAM POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK KONSISTEN MENDALILKAN PEROLEHAN SUARA DAN TANPA MENGURAIKAN DI SELURUH DISTRIK DI KABUPATEN NDUGA

- 1) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pemohon pada 20 (dua puluh) Distrik Perolehan Suara yang sebenarnya adalah 20.827 suara, dan Pemohon tidak menguraikan Perolehan Suara secara Keseluruhan pada 32 (tiga puluh dua) Distrik, akan tetapi mendalilkan Perolehan Suara yang berubah-ubah yaitu sebanyak 51.806 suara dan 59.068 suara.
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam Posita dan Petitum tentang Perolehan Suara adalah dalil yang tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Bahwa Dalam Pokok Permohonan segala sesuatu yang diuraikan oleh Termohon Dalam Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*.

- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui sendiri oleh Pemohon.
- 3) Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil atas tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik pada tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 571 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu : **(Bukti T-2)**
 1. Dinard Kelnea S.Sos dan Yoas Beon
 2. Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge.
 - b) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 572 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yaitu : **(Bukti T-3)**
 1. Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge (Nomor Urut 1)
 2. Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon (Nomor Urut 2)
 - c) Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan di Kabupaten Nduga adalah dengan menggunakan sistem Noken sebagaimana diatur didalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU 17/2024) *jo.* Bab IV angka 2 huruf c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- d) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik dan tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten. Mengingat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga tahun 2024 dengan sistem NOKEN, maka Seluruh Tahapan tersebut DIPUSATKAN di Distrik Kenyam Kota Kenyam Kabupaten Nduga, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga, Polres Kabupaten Nduga, Kodim 1706/Nduga Kabupaten Nduga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Nduga dan Bawaslu Kabupaten Nduga, dengan menentukan titik distribusi logistik dan pemetaan TPS untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Nduga dipusatkan di Ibu Kota Kenyam sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 78/PP.08.3-BA/9508/2024 Tentang Kesepakatan Bersama Atas Pemetaan TPS Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Nduga tertanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir termasuk Pemohon yang di wakikan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Obed Gwijangge (**Bukti T-11**). Kesepakatan tersebut didasarkan pada pokoknya yaitu :

1. Masyarakat Kabupaten Nduga yang berada dalam Pengungsian di luar Wilayah Pemerintahan Kabupaten Nduga.

2. faktor Kemananan Daerah (32 Distrik Kabupaten Nduga).
 3. Akses Distribusi Logistik (32 Distrik Kabupaten Nduga).
- e) Bahwa berkaitan dengan lokasi atau tempat TPS dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, khusus di Distrik Mbua Tengah, Distrik Kenyam, Distrik Krepkuri, Distrik Paro, Distrik Kilmid, Distrik Mbuwa, Distrik Iniye, Distrik Inikgal, Distrik Nirkuri, dan Distrik Mbulmu Yalma, berdasarkan Berita Acara Nomor: 97/PL.02.5-BA/9508/2024 tentang Penetapan Lokasi/Titik TPS Dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Nduga, tanggal 23 November 2024, (**Bukti T-12**).
 - f) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS pada 285 TPS 248 Kampung dan 32 Distrik di Kabupaten Nduga berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan, dan disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan.
 - g) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon, Pengawas Distrik, dan disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Distrik, dan hal tersebut telah dipertegas oleh Para Ketua Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Nduga dalam Surat Keterangan tertanggal 5 Januari 2025, (**Vide Bukti T-7 dan Bukti T-10**).
 - h) Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang semula direncanakan pada

tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2024, namun Massa Pendukung Pasangan Calon melakukan aksi demo pada pokoknya meminta Termohon menunda Rapat Pleno tingkat Kabuapten dan terlebih dahulu Menyelesaikan Permasalahan Penginputan Data Penghitungan Suara dalam C.Hasil pada sirekap oleh KPPS pada Distrik Alama, Wutpaga, Nirkuri, Nenggiagin, Iniye dan Yigi. Pada akhirnya Proses Mediasi terhadap penyelesaian masalah tersebut telah dilaksanakan pada kantor Polres Nduga, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nduga, Bawaslu Kabupaten Nduga, serta Pendukung dan Saksi Pasangan Calon. Hasil Kesepakatan Bersama adalah Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon pada Distrik Alama, Wutpaga, Nirkuri, Nenggiagin, Iniye dan Yigi **dikembalikan** berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Pemilih pada tanggal 27 November 2024 sebelum dimasukkan dalam C.Hasil, (**Bukti T-16**).

- i) Bahwa pada tanggal 6 sampai 7 Desember 2024 proses Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Nduga berjalan lancar, aman dan kondusif yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon No Urut 1 (Pemohon) atas nama Enggianus Kogoya dan Ebekuoka Kogoya dan Saksi Mandat Pasangan Calon No Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Yosep Pariaribo dan Meson Kosumbrue, Bawaslu Kabupaten Nduga atas nama Merius Telenggen (Ketua Bawaslu), Kelion Giban (Anggota Bawaslu) dan Rami Murib (Anggota Bawaslu), disaksikan oleh Masyarakat, Tokoh Masyarakat serta Aparat Keamanan setempat, dan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga, (**Bukti T-6 dan Bukti T-9**).
- j) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Distrik di Kabupaten Nduga, adalah sebagai berikut :

TABEL 3

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

No.	Kecamatan	Perolehan Suara No. Urut 1	Perolehan Suara No. Urut 2	Jumlah Suara Sah
1.	Alama	508	2.032	2540
2.	Dal	333	2.493	2826
3.	Empetpen	0	2.531	2531
4.	Gearek	2.200	429	2.629
5.	Geselma	3.984	0	3.984
6.	Inikgal	776	2.212	2988
7.	Iniye	0	3.081	3081
8.	Kegayem	2.431	995	3.426
9.	Kenyam	627	3.473	4.100
10.	Kilmid	1.346	1.253	2.599
11.	Kora	0	1.688	1.688
12.	Koroptak	1.500	868	2.368
13.	Krepkuri	891	1.707	2.598
14.	Mam	2.791	895	3.686
15.	Mapenduma	3.726	608	4.334
16.	Mbua tengah	0	2.976	2.976
17.	Mbulmu Yalma	0	3.589	3.589
18.	Mbuwa	0	4.120	4.120
19.	Mebarok	3.857	0	3.857
20.	Moba	2.228	729	2.957
21.	Mugi	2.585	1.535	4.120
22.	Nenggeagin	1.191	722	1.913
23.	Nirkuri	1.390	2.268	3.658
24.	Paro	0	2.609	2.609
25.	Pasir Putih	442	1.115	1.557
26.	Pija	1.646	874	2.520
27.	Wosak	1.530	1.550	3.080
28.	Wusi	1.120	857	1.977
29.	Wutpaga	1.648	560	2.208
30.	Yal	5.206	0	5.206
31.	Yenggelo	2.087	200	2.287
32.	Yigi	124	3.846	3.970
JUMLAH AKHIR		46.167	51.815	97.970

- k) Bahwa pada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Pemilu Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon (**Vide Bukti T-5**) adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge dengan perolehan suara sebanyak **46.167 (empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh) suara**
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon dengan perolehan suara sebanyak **51.815 (lima puluh satu ribu delapan ratus lima belas) suara**

TABEL 4

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON
BERDASARKAN RAPAT PLENO TERBUKA DI TINGKAT**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167
2	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
Jumlah		97.982

KABUPATEN

- I) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nduga yang tertuang dalam Form Model D.HASIL Kab/Kota-KWK adalah sebagai berikut :
- Nomor urut 1, memperoleh 46.167 suara;
 - Nomor urut 2, memperoleh 51.815 suara;
 - Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah 97.982;
 - Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 97.982;
 - Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih 0;
 - Jumlah Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilih 0;
 - Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 97.982;
 - Jumlah suara sah 97.982;
 - Jumlah suara tidak sah 0;
 - Jumlah Surat Suara yang digunakan 97.982;
 - Jumlah Surat Suara Rusak 0;
 - Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 2.514

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 1 dan 2 dalam permohonannya yang pada pokoknya menguraikan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara menurut Pemohon, sebagai berikut :

TABEL 5

PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge – Obed Gwijangge	51.806
2	Dinar Kelnea – Yoas Beon	46.176
Total Suara Sah		97.982

Tanggapan Termohon

Bahwa berdasarkan tabel Perolehan Suara tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat dalam uraian selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Perolehan Suara Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **59.068 suara**.

Bahwa perolehan suara pasangan calon yang benar dalam perkara *a quo* telah diuraikan oleh Termohon pada Halaman 2 sampai dengan 3 angka 1 Tabel 1.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf a pada pokoknya adanya Tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Tindakan intimidasi merupakan Tindak Pidana Pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU PEMILIHAN yang mengatur bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegak Hukum Terpadu, bukan diajukan kepada Mahkamah yang berdasarkan data yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa yang di intimidasi, kapan kejadian terjadi, dimana tempat kejadian,

bagaimana intimidasi tersebut terjadi dan apabila terjadi bagaimana kejadiannya serta apa hubungannya dengan Perolehan Suara Pasangan Calon.

Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan, rekomendasi atau putusan Pidana Pemilihan yang diterima oleh Termohon mengenai adanya kasus/peristiwa intimidasi yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf b pada pokoknya adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon dimaksud adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena Pemohon tidak mengurai lebih jelas mengenai siapa, di TPS mana, kapan dan memilih pasangan calon siapa.

Bahwa terkait dengan adanya peran Aparatur Sipil Negara dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa mengingat hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima Laporan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga atau dari Lembaga lain yang berwenang mengenai adanya keterlibatan Netralitas ASN pada tingkat TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 huruf c dan d pada pokoknya adanya Pengurangan Suara Pemohon di tingkat TPS dan PPD/PPK hingga tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Permohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena Pemohon tidak menguraikan di TPS dan Distrik mana, serta tingkat KPU Kabupaten mana dan pada tahapan yang mana terjadi pengurangan suara tersebut.

Bahwa selain dari pada itu Termohon juga hingga saat tidak pernah menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan.

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 angka 4 pada pokoknya bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, Pemohon melalui tim kampanye/pemenangan telah memasukan laporan penanganan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Nduga sebanyak 4 kali namun tidak ditindak lanjuti serta tidak mendapatkan hasil penanganan.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena dalil tersebut adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Nduga dan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi/Putusan dari Bawaslu Kabupaten Nduga serta dalil Pemohon tersebut tidak memiliki nilai hukum terhadap Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 21 angka 9 point 1 sampai dengan 11 pada pokoknya adanya pemindahan beberapa TPS yang dilakukan oleh Termohon tanpa alasan yang jelas pada hari pemungutan suara.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena terhadap dalil Pemohon tersebut telah diuraikan oleh Termohon pada bagian Eksepsi halaman 10 Angka 3 Point 1 sampai dengan 2 dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

- 10) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 angka 10 pada pokoknya hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku namun diambil alih oleh tim sukses Pasangan Calon No Urut 2 dan tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, akibatnya suara Pemohon hilang atau raib.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2024 akan dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten, namun karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat menginginkan permasalahan yang ada Distrik Wutpaga, Nenggeagin dan Alama harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Nduga, sehingga Termohon pada pukul 13.00 WIT melakukan proses mediasi berlangsung di halaman Kantor Polres Nduga yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Nduga, Bawaslu Kabupaten Nduga, Gakkumdu Kabupaten Nduga, PPD dan Pandis Distrik Wutpaga, Nenggeaging dan Alama, (**Vide Bukti T-16**).

Bahwa oleh karena itu pada tanggal 6 Desember 2024 Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dengan Perolehan Suara Pasangan Calon, sebagai berikut:

TABEL 6
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NO	DISTRİK	PEROLEHAN SUARA	
		01 (Pemohon)	02 (Pihak Terkait)
1.	Kenyam	627	3.473

2.	Mapenduma	3.726	608
3.	Yigi	124	3.846
4.	Wosak	1.530	1.550
5.	Geselma	3.984	0
6.	Mugi	2.585	1.535
7.	Mbuwa	0	4.120
8.	Gearek	2.200	429
9.	Koroptak	1.500	868
10.	Kegayem	2.431	995
11.	Paro	0	2.609
12.	Mebarok	3.857	0
13.	Yenggelo	2.087	200
14.	Kilmid	1.346	1.253
15.	Alama	508	2.032
16.	Yal	5.206	0
17.	Mam	2.791	895
18.	Dal	333	2.493
19.	Nirkuri	1.390	2.268
20.	Inikgal	776	2.212
21.	Iniye	0	3.081
22.	Mbulmu Yalma	0	3.589
23.	Mbua Tengah	0	2.976
24.	Embetpen	0	2.531
25.	Kora	0	1.688
26.	Wusi	1.120	857
27.	Pija	1.646	874
28.	Moba	2.228	729
29.	Wutpaga	1.648	560
30.	Nenggeagin	1.191	722

31.	Krepkuri	891	1.707
32.	Pasir Putih	442	1.115
JUMLAH		46.167	51.815

- 11) Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nduga, Jumlah Data Pemilih, data pengguna Hak Pilih, data Surat Suara, Data Surat Suara Sah dan tidak Sah di Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut :

TABEL 7

**DATA PEMILIH, DATA PENGGUNA HAK PILIH, DATA SURAT
SUARA, DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO	DATA	JUMLAH
A	DATA PEMILIH	
	1. Jumlah Pemilih DPT	97.982
B	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Pengguna Hak Pilih DPT	97.982
	2. Pengguna Hak Pilih DPTb	0
	3. Pengguna Hak Pilih DPK	0
C	DATA SURAT SUARA	
	1. Surat Suara Diterima	100.496
	2. Surat Suara Digunakan	97.982
	3. Surat Suara Dikembalikan	0
	4. Surat Suara Tidak Digunakan	2.514
D	DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	Suara Sah	97.982
	Suara Tidak Sah	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	97.982

- 12) Bahwa berdasarkan data Formulir model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk kabupaten Nduga, total jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah surat suara yang digunakan adalah 97.982, jumlah suara sah adalah 97.982, jumlah suara tidak sah adalah 0, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 97.982. (**Vide Bukti T-5**)
- 13) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon menetapkan Perolehan Suara pada **Distrik Alama** Kampung Alama TPS 001, **Distrik Nenggeagin** Kampung Kombama TPS 001, Kampung Neggea TPS 001, Kampung Nenggeagin TPS 001, Wenggenambut TPS 001,

Wulagumi TPS 001, **Distrik Wosak** Kampung Bambisik TPS 002 dan **Distrik Wutpaga Kampung Lauren** TPS 001, Kampung Muli TPS 001, TPS 002, Kampung Tinigele TPS 001, Kampung Wangun TPS 001, Kampung Wuone TPS 001, Kampung Wutpaga TPS 001 memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati yang ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagai Pemenang, dengan uraian yaitu :

- a) Pada halaman 24 menerangkan di Distrik Alama Kampung Alama TPS 001 Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon adalah sebanyak 508 suara dan Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon adalah sebanyak 0 suara dan Perolehan Pemohon adalah sebanyak 508 suara.
- b) Pada halaman 38 Permohonan Pemohon mendalilkan di Distrik Nenggeagin Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 374 suara, Kampung Neggea sebanyak 316 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 501 suara, Kampung Wenggenambut sebanyak 365 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 357 suara dan Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 374 suara, Kampung Neggea sebanyak 316 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 501 suara,

Kampung Wenggenambut sebanyak 0 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 0 suara dan Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 di Kampung Kombama TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Nenggea sebanyak 0 suara, Kampung Nenggeagin sebanyak 0 suara, Kampung Wenggenambut sebanyak 365 suara, Kampung Wulagumi sebanyak 357 suara, bahwa pada tanggal 30 November 2024 pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Nenggeagin Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Distrik Nenggeagin mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Nenggeagin Nomor 001/PM/00-003/DIS-NGIN-1/11/2024 tertanggal 20 November 2024 perihal Saran perbaikan Perolehan Suara atas Saran Perbaikan tersebut Ketua dan Anggota PPD Distrik Nenggeagin menindaklanjuti dengan membuat Kronologis Singkat Tentang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Distrik Nenggeagin Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan dan bersepakat melakukan pembetulan Perolehan Suara Pasangan Calon dengan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Mandat Pasangan Calon dan Panwas Distrik. selanjutnya Termohon uraikan didalam Tabel sebagai berikut : **(Bukti T-13 dan Bukti T-14)**

TABEL 8
PEROLEHAN SUARA DISTRIK NENGGEAGIN

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara					
				Berdasarkan C.HASIL-KWK- Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN- KWK- Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL-KWK- Bupati/Walikota	
						Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Nenggeagin	Kombama	01	374	0	374	0	374	0

		Neggea	01	316	0	316	0	316	0
		Nenggeagin	01	501	0	501	0	501	0
		Wenggenambut	01	365	0	0	365	0	365
		Wulagumi	01	357	0	0	357	0	357
Total perolehan Suara				1.913	0	1.191	722	1.191	722

- c) Pada halaman 42 di Distrik Wosak Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di Kampung Bambisik TPS 002 adalah sebanyak 304 suara dan Pemohon sebanyak 0 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Bambisik TPS 002 adalah sebanyak 304 dan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 0 suara.
- d) Pada halaman 43 Permohonan Pemohon mendalilkan di Distrik Wutpaga Termohon menetapkan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 atas nama Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon di **Kampung Lauren** TPS 001 sebanyak 297 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 306 suara, TPS 002 sebanyak 305 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 366 suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 323 suara, Kampung Wuone TPS 001 315 suara, Kampung Wutpaga TPS 001 296 suara, **sedangkan fakta hukum yang sebenarnya** bahwa di Distrik Wutpaga tidak terdapat nama **Kampung Lauren** akan tetapi yang sebenarnya adalah **Kampung Luaren**, dan berdasarkan C.HASIL-KWK-Bupati, dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati. Berdasarkan Kronologis Kejadian yang disepakati, diketahui dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik Wutpaga, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Wutpaga, dan Saksi Mandat Pasangan Calon. Perolehan Suara Pemohon di Kampung Luaren TPS 001 sebanyak 2 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 306 suara, TPS 002 sebanyak 305 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 366

suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 323 suara, Kampung Wuone TPS 001 200 suara, Kampung Wutpaga TPS 001 sebanyak 146 suara dan Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 di Kampung Luaren TPS 001 sebanyak 295 suara, Kampung Muli TPS 001 sebanyak 0 suara, TPS 002 sebanyak 0 suara, Kampung Tinigele TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Wangun TPS 001 sebanyak 0 suara, Kampung Wuone TPS 001 115 suara, Kampung Wutpaga sebanyak 150 suara. Selanjutnya Termohon uraikan didalam Tabel sebagai berikut : **(Bukti T-8 dan *Vide* Bukti T-7)**

TABEL 9
PEROLEHAN SUARA DISTRIK WUTPAGA

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara					
				Berdasarkan C.HASIL-KWK- Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN- KWK- Bupati/Walikota		Berdasarkan D.HASIL-KWK- Bupati/Walikota	
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Wutpaga	Luaren	01	297	0	2	295	2	295
		Muli	01	306	0	306	0	306	0
			02	305	0	305	0	305	0
		Tinigele	01	366	0	366	0	366	0
		Wangun	01	323	0	323	0	323	0
		Wuone	01	315	0	200	115	200	115
		Wutpaga	01	146	150	146	150	146	150

Total perolehan Suara	2.058	150	1.648	560	1.648	560
-----------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon atas adanya suara Pemohon yang hilang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga dalil tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

- 14) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan 44 poin 1 sampai 20 pada pokoknya Pemohon mendalilkan rekapitulasi versi Termohon dan Pemohon (berdasarkan Form C. Hasil dan saksi atau bukti lainnya) untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon terdapat di 20 Distrik, 47 Kampung dan 57 TPS menurut Termohon perolehan suaranya Pemohon adalah sebanyak 20.724 (*dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat*) suara dan bukan 51.806 Dan 59.068.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS Pemohon memperoleh suara sebesar 20.522 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20.724 suara, sehingga total Perolehan Suara Keseluruhan untuk Pasangan Calon berdasarkan dalil Pemohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS yang sebenarnya adalah sebanyak 20.724 suara. (**Vide Bukti T-8**).

TABEL 10

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PADA 20 DISTRIK 47
KAMPUNG 57 TPS**

No	Distrik	Kampung	TPS	Perolehan Suara			
				Menurut Pemohon		Menurut Termohon	
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2
1	Alama	Alama	001	508	0	508	0
		Gin	001	522	0	0	522
			002	522	0	0	522

		Kulesa	001	340	0	0	340
		Nolit	001	337	0	0	337
			002	311	0	0	311
2	Dal	Silan	001	490	0	0	490
3	Embetpen	Digilimu	001	420	0	0	420
		Embetpem	001	360	0	0	360
			002	350	0	0	350
4	Gearek	Weneworarosa	001	429	0	0	429
5	Inikgal	Biripem	001	553	0	0	553
		Gulama	001	372	0	0	372
		Kigam	001	363	0	0	363
6	Iniye	Kosobak	001	512	0	0	512
		Simiye	001	399	0	0	599
7	Kenyam	Sralala	001	354	0	0	354
		Yunat	001	172	0	0	172
8	Kora	Brutnai	001	162	0	0	162
		Kora	001	457	0	0	457
9	Krepkuri	Sagapusat	001	308	0	0	308
10	Mam	Laruid	001	263	0	0	263
		Wolmbam	001	371	0	0	371
11	Mbua Tengah	Pirim-pirim	001	350	0	0	350
		Tobonggom	001	332	0	0	332
12	Mbulmu Yama	Brambel	001	545	0	0	545
		Kolma	001	535	0	0	535
		Uburu	001	303	0	0	303
			002	302	0	0	302
13	Mbuwa	Arugia	001	317	0	0	317
			002	316	0	0	316
		Kogomaru	001	493	0	0	493
		Opmu	001	318	0	0	318
14	Mugi	Kemamburu	001	216	0	0	218
		Miri	001	195	0	0	195
		Womsit	001	517	0	0	517
15	Nenggeagin	Kombama	001	374	0	374	0
		Neggea	001	316	0	316	0
		Nenggeagin	001	501	0	501	0
		Wenggenambut	001	365	0	0	365
		Wulagumi	001	357	0	0	357
16	Paro	Loaraba	001	477	0	0	477
		Paro	001	340	0	0	340
			002	342	0	0	342
17	Pasirputih	Trim	001	358	0	0	358
			002	353	0	0	353
18	Wosak	Bambisik	001	308	0	0	308
			002	304	0	304	0
19	Wutpaga	Luaren	001	297	0	2	295

		Muli	001	306	0	306	0
			002	305	0	305	0
		Tinigele	001	366	0	366	0
		Wangun	001	323	0	323	0
		Wuone	001	315	0	200	115
		Wutpaga	001	296	0	146	150
20	Nirkuri	Binime	001	305	0	0	305
Jumlah Perolehan Suara				20.522	0	3.651	17.073
Jumlah Total Perolehan Suara				20.522		20.724	

Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon terhadap perolehan suara pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS untuk dijadikan dasar pembuktian adanya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan.

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 29 angka 6 pada pokoknya terjadi peristiwa perampasan suara yang dilakukan oleh Termohon (Oholiba Lokbere) anggota KPU Kabupaten Nduga.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Karena pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 24:00 WIT (Oholiba Lokbere) tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Kosoba Distrik Iniye telah terupload kedalam aplikasi Sirekap pada tanggal 01 Desember 2024 pukul 01:00 WIT, dan Formulir Model C.Hasil-KWK-BUPATI TPS 01 Kampung Simiye Distrik Iniye telah terupload kedalam aplikasi Sirekap pada tanggal 01 Desember 2024 pada pukul 01:45 WIT. **(Bukti T-15).**

Bahwa tuduhan tersebut diatas telah dipertegas dengan Surat Keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Nduga tanggal 07 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perampasan oleh Termohon. **(Vide Bukti T-9)**

Bahwa berdasarkan uraian Termohon pada angka 14 dan 15 tentang tuduhan adanya perampasan suara oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

- 2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 44 angka 11 pada pokoknya Pemohon adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada Form C. Hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nduga serta tanpa persetujuan saksi-saksi para calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tanggapan Termohon

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Karena pada C.HASIL-KWK-Bupati apabila terdapat coretan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon adalah merupakan proses pembetulan yang dilakukan oleh Ketua KPPS dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, Pengawas Pemilihan dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

- “(4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.*
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:*
- a. mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan*
 - b. menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a*
- (6) Ketua KPPS, wajib membubuhkan paraf pada angka dan/atau kata atau frasa hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.”*

- 3) Bahwa selain itu, setelah Termohon mencermati dengan seksama dalil Permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon berdasarkan

rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan Termohon pada 20 Distrik, 47 kampung dan 57 TPS pada pokoknya Pemohon **MENGAKUI** perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon mendalilkan bahwa itu adalah perolehan suara Pemohon. Artinya perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan tidak ada perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak, karena Termohon sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge	46.167

2.	Dinard Kelnea, S.Sos dan Yoas Beon	51.815
TOTAL SUARA SAH		97.982

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor: 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor: Nomor 571 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
4. Bukti T-4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024
5. Bukti T-5 Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024
6. Bukti T-6 Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI.
7. Bukti T-7 Kumpulan Formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.
Yang meliputi:
 1. Distrik Alama
 - a. Desa Alama
 - b. Desa Gin
 - c. Desa Kulesa

- d. Desa Nolit
- 2. Distrik Dal
 - a. Desa Silan
- 3. Distrik Embetpen
 - a. Desa Digilimu
 - b. Desa Embetpem
- 4. Distrik Gearek
 - a. Desa Weneworarosa
- 5. Distrik Inikgal
 - a. Desa Biripem
 - b. Desa Gulama
 - c. Desa Kigam
- 6. Distrik Iniye
 - a. Desa Kosobak
 - b. Desa Simiye
- 7. Distrik Kenyam
 - a. Desa Sralala
 - b. Desa Yunat
- 8. Distrik Kora
 - a. Desa Brutnai
 - b. Desa Kora
- 9. Distrik Krepkuri
 - a. Desa Sagapusatu
- 10. Distrik Mam
 - a. Desa Laruid
 - b. Desa Wolbam
- 11. Distrik Mbuah Tengah
 - a. Desa Pirim-pirim
 - b. Desa Tobonggom
- 12. Distrik Mbulmu Yalma
 - a. Desa Brambel
 - b. Desa Kolma
 - c. Desa Uburu
- 13. Distrik Mugi
 - a. Desa Kemamburu
 - b. Desa Miri
 - c. Desa Womsit
- 14. Distrik Mbuwa
 - a. Desa Arugia
 - b. Desa Kogomaru
 - c. Desa Opmu
- 15. Distrik Nenggeagin
 - a. Desa Kombama
 - b. Desa Neggea
 - c. Desa Nenggeagin
 - d. Desa Wenggenambut
 - e. Desa Wulagumi
- 16. Distrik Paro

- a. Desa Loaraba
 - b. Desa Paro
 - 17. Distrik Pasir Putih
 - a. Desa Trim
 - 18. Distrik Wosak
 - a. Desa Bambisik
 - 19. Distrik Wutpaga
 - a. Desa Luaren
 - b. Desa Muli
 - c. Desa Tinigele
 - d. Desa Wangun
 - e. Desa Wuone
 - f. Desa Wutpaga
 - 20. Distri Nirkuri
 - a. Desa Binime
8. Bukti T-8 Kumpulan Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dari beberapa TPS yang meliputi dengan sebagai berikut:
- 1. Distrik Alama
 - a. TPS 001 Desa Alama
 - b. TPS 001 Desa Gin
 - c. TPS 002 Desa Gin
 - d. TPS 001 Desa Kulesa
 - e. TPS 001 Desa Nolit
 - f. TPS 002 Desa Nolit
 - 2. Distrik Dal
 - a. TPS 01 Desa Silan
 - 3. Distrik Embetpen
 - a. TPS 01 Desa Digilimu
 - b. TPS 01 Desa Embetpem
 - c. TPS 02 Desa Embetpem
 - 4. Distrik Gearek
 - a. TPS Kosong Satu Desa Weneworarosa
 - 5. Distrik Inikgal
 - a. TPS 01 Desa Bribem
 - b. TPS 01 Desa Gulama
 - c. TPS 01 Desa Kigam
 - 6. Distrik Iniye
 - a. TPS 01 Desa Kosobak
 - b. TPS 01 Desa Simiye
 - 7. Distrik Kenyam
 - a. TPS 01 Desa Sralala
 - b. TPS 01 Desa Yunat
 - 8. Distrik Kora
 - a. TPS 01 Desa Brutnai
 - b. TPS 01 Desa Kora
 - 9. Distrik Krepkuri
 - a. TPS 01 Desa Sagapusatu
 - 10. Distrik Mam

- a. TPS 01 Desa Laruid
- b. TPS 01 Desa Wolbam
- 11. Distrik Mbuah Tengah
 - a. TPS 01 Desa Pirim-pirim
 - b. TPS 01 Desa Tobogom
- 12. Distrik Mbulmu Yalma
 - a. TPS 001 Desa Brambel
 - b. TPS 001 Desa Kolma
 - c. TPS 001 Desa Uburu
 - d. TPS 002 Desa Uburu
- 13. Distrik Mugi
 - a. TPS 001 Desa Kemamburu
 - b. TPS 001 Desa Miri
 - c. TPS 001 Desa Womsit
- 14. Distrik Mbuwa
 - a. TPS 1 Desa Arugia
 - b. TPS 2 Desa Arugia
 - c. TPS 01 Desa Kogomaru
 - d. TPS 001 Desa Opmo
 - e. TPS 02 Desa Opmo
- 15. Distrik Nenggeagin
 - a. TPS 001 Desa Kombama
 - b. TPS 01 Desa Neggea
 - c. TPS 01 Desa Nenggeagin
 - d. TPS 001 Desa Wenggenambut
 - e. TPS 01 Desa Wulagumi
- 16. Distrik Paro
 - a. TPS 01 Desa Loaraba
 - b. TPS 01 Desa Paro
 - c. TPS 02 Desa Paro
- 17. Distrik Pasir Putih
 - a. TPS 01 Desa Trim
 - b. TPS 02 Desa Trim
- 18. Distrik Wosak
 - a. TPS 001 Desa Bambisik
 - b. TPS 002 Desa Bambisik
- 19. Distrik Wutpaga
 - a. TPS 001 Desa Luaren
 - b. TPS 001 Desa Muli
 - c. TPS 002 Desa Muli
 - d. TPS 001 Desa Tinigele
 - e. TPS 001 Desa Wangun
 - f. TPS 001 Desa Wuone
- 20. Distrik Nirkuri
 - a. TPS 01 Desa Binime

9. Bukti T-9

Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Nduga Nomor: 04/PL.01.2.-Ket/9508/2025. Dalam Perkara Nomor: 242/PHPU.BUP.XXIII/2025, Diajukan oleh Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Nduga Nomor Urut 1, atas nama Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si dan Obed Gwijangge. Tanggal 7 Januari 2025.
10. Bukti T-10 Kumpulan Surat Keterangan dari Ketua PPD pada beberapa Distrik di Kabupaten Nduga, tertanggal 5 Januari 2024. Yang meliputi:
1. Distrik Alama
 2. Distrik Dal
 3. Distrik Embetpen
 4. Distrik Gearek
 5. Distrik Inikgal
 6. Distrik Iniye
 7. Distrik Kenyam
 8. Distrik Kora
 9. Distrik Kerepkuri
 10. Distrik Mam
 11. Distrik Mbuah Tengah
 12. Distrik Mbulmu Yalma
 13. Distrik Mbuwa
 14. Distrik Mugi
 15. Distrik Nenggeagin
 16. Distrik Paro
 17. Distrik Pasir Putih
 18. Distrik Wosak
 19. Distrik Wutpaga
 20. Distrik Nirkuri
11. Bukti T-11 Berita Acara KPU Kabupaten Nduga Nomor: 78/PP.08.3-BA/9508/2024. Tentang Kesepakatan Bersama Atas Pemetaan TPS Dalam PILKADA Serentak Tahun 2024, Kabupaten Nduga. Tertanggal 26 September 2024
12. Bukti T-12 Berita Acara KPU Kabupaten Nduga Nomor: 97/PL.02.5-BA/9508/2024. Tentang Penetapan Lokasi/Titik TPS dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kabupaten Nduga. Tertanggal 23 November 2024
13. Bukti T-13 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilih Distrik Nenggeagin Nomor 001/PM/00-003/DIS-NGIN-1/11/2024. Perihal Saran Perbaikan Perolehan Suara. Kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Nenggeagin. Tertanggal 30 November 2024
14. Bukti T-14 Kumpulan Kronologis Singkat dari PPD yang meliputi :
1. Distrik Nenggeagin
 2. Distrik Wutpaga
15. Bukti T-15 Surat Pernyataan Oholiba Lokbere sebagai Anggota KPU Kabupaten Nduga, tertanggal 14 Januari 2025
16. Bukti T-16 Kumpulan Dokumentasi Foto Kegiatan Mediasi pada :
1. Tanggal 4 Desember 2024

2. Tanggal 5 Desember 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan ambang batas syarat pengajuan permohonan;
- 2) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT;
- 3) Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait menyerahkannya kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 -500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nduga adalah 111.597 jiwa, maka berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nduga;
- 3) Bahwa perolehan suara yang direkapitulasi dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nduga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge/Obed Gwijangge	46.167
2	Dinard Kelnea/Yoas Beon	51.815
	Jumlah Suara	97.982

- 4) Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 5.648 suara, sedangkan selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan adalah paling banyak $2\% \times 97.982$ suara (total suara sah) = 1.960 suara;

- 5) Bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang signifikan
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau ambang batas suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar untuk mengajukan permohonannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan ambang batas antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar Pengajuan Permohonan;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara karena adanya peralihan dan perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar;
- c. Bahwa Perolehan suara yang benar, masing-masing untuk Pihak Terkait dan Pemohon ini, sebagaimana sesuai dengan bukti-bukti berikut ini :
 1. Distrik Alama (Bukti PT-3)
 2. Distrik Dal (Bukti PT-55)

3. Distrik Enbetpem (Bukti PT-44)
4. Distrik Gearek (Bukti PT-62)
5. Distrik Inikgal (Bukti PT-60)
6. Distrik Iniye (Bukti PT-58)
7. Distrik Kenyam (Bukti PT-39)
8. Distrik Kora (Bukti PT-46)
9. Distrik Krepkuri (Bukti PT-53)
10. Distrik Mam (Bukti PT-42)
11. Distrik Mbua Tengah (Bukti PT-57)
12. Distrik Mbulmu Yalma (Bukti P-27)
13. Distrik Mbua (Bukti PT-61)
14. Distrik Mugi (Bukti PT-20)
15. Distrik Nenggeagin (Bukti PT-30)
16. Distrik Paro (Bukti PT-24)
17. Distrik Pasir Putih (Bukti PT-36)
18. Distrik Wosak
19. Distrik Wutpaga (Bukti PT-11)
20. Distrik Nirkuri (Bukti PT-59)
21. Distrik Wusi (Bukti PT-51)

- Perolehan suara dari Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon yang tertuang dalam D.Hasil maupun C.Hasil sudah benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa dengan demikian penghitungan perolehan suara versi Pemohon pada permohonannya halaman 24 s/d 44 adalah penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Bahwa Pemohon berupaya untuk memanipulasi perolehan hasil dari masing-masing pihak dengan cara membangun opini, dengan membalikkan perolehan hasil Pihak Terkait menjadi perolehan hasil Pemohon, dan sebaliknya perolehan hasil Pemohon menjadi hasil dari Pihak Terkait.

- d. Bahwa selama dan setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Nduga pada tanggal 6 Desember 2024 yang menetapkan perolehan hasil Pihak Terkait sebanyak 51.815 suara dan Pemohon 46.167 suara, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon) pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil Tingkat kabupaten tersebut;
- e. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Nduga tersebut, ketika perolehan hasil setiap distrik dibacakan, tidak ada keberatan pun yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon);
- f. Bahwa pada umumnya, dalil Pemohon adalah adanya perampasan suara yang merugikan Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak benar, karena tidak ada perampasan suara yang terjadi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- g. Bahwa dengan demikian dari seluruh keterangan Pihak Terkait di atas, sangat jelas bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang signifikan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19.00 WIT;
- Atau
- 1. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-62, sebagai berikut:

1.	Bukti PT-1	:	Kronologi Pelanggaran Tim Paslon 1 Jumat 29 Nov 2024
2.	Bukti PT-2	:	Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati : Kab. Nduga
3.	Bukti PT-3	:	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Alama
4.	Bukti PT-4		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama, Desa: Kulesa TPS: 001
5.	Bukti PT-5		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama, Desa: Kulesa TPS: 001
6.	Bukti PT-6		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama Desa: Gin TPS: 002
7.	Bukti PT-7		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama Desa: Gin TPS: 001
8.	Bukti PT-8		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama Desa: Nolid TPS: 001
9.	Bukti PT-9		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama Desa: Nolit TPS: 001
10.	Bukti PT-10		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Alama Desa: Nolit TPS: 002
11.	Bukti PT-11		Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Wutpaga
12.	Bukti PT-12		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Wutpaga TPS: 001
13.	Bukti PT-13		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Tinibele TPS: 001
14.	Bukti PT-13a		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Wagun TPS: 001
15.	Bukti PT-14		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Wuong TPS: 01
16.	Bukti PT-15		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Wuong TPS: 01
17.	Bukti PT-16		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Uburu TPS: 01
18.	Bukti PT-17		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Muli TPS: 01
19.	Bukti PT-17a		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Muli TPS: 02
20.	Bukti PT-18		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Togogam TPS: 01
21.	Bukti PT-19		Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wutpaga Desa: Muli TPS: 01
22.	Bukti PT-20		Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Mugi

23.	Bukti PT-21	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Miri Desa: Miri TPS: 001
24.	Bukti PT-22	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Miri Desa: Kemamburu TPS: 001
25.	Bukti PT-23	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Miri Desa: Womut TPS: 001
26.	Bukti PT-24	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Paro
27.	Bukti PT-25	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Paro Desa: Paro TPS: 001
28.	Bukti PT-26	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Paro Desa: Loaroba TPS: 002
29.	Bukti PT-26a	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Paro Desa: Loaroba TPS: 001
30.	Bukti PT-27	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Mbulmu Yalma
31.	Bukti PT-28	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Mbulmu Yalma Desa: Kolma TPS: 01
32.	Bukti PT-29	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Mbulmu Yalma Desa: Brambel TPS: 01
33.	Bukti PT-29a	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Mbulmu Yalma Desa: Uburu TPS: 01
34.	Bukti PT-30	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Nenggeagin
35.	Bukti PT-31	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Nenggeagin Desa: Wulagumi TPS: 01
36.	Bukti PT-32	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Nenggeagin Desa: Wenggenambut TPS: 01
37.	Bukti PT-33	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Nenggeagin Desa: Nenggeagin TPS: 01
38.	Bukti PT-34	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Nenggeagin Desa: Kombama TPS: 01
39.	Bukti PT-35	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Nenggeagin Desa: Neggea TPS: 01
40.	Bukti PT-36	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Pasir Putih
41.	Bukti PT-37	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Pasir Putih Desa: Trim TPS: 01
42.	Bukti PT-38	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Pasir Putih Desa: Trim TPS: 02
43.	Bukti PT-39	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Kenyam
44.	Bukti PT-40	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Kenyam Desa: Yunat TPS: 01
45.	Bukti PT-41	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Kenyam Desa: Sralala TPS: 01
46.	Bukti PT-42	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Mam
47.	Bukti PT-43	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Mam Desa: Wolmbam

		TPS: 01
48.	Bukti PT-43a	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Mam Desa: Laruid TPS: 01
49.	Bukti PT-44	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Embetpen
50.	Bukti PT-45	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Embetpen Desa: Embetpen TPS: 01
51.	Bukti PT-46	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Kora
52.	Bukti PT-47	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Kora Desa: Brutnai TPS: 01
53.	Bukti PT-48	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Kora Desa: Kora TPS: 01
55.	Bukti PT-51	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Wusi
56.	Bukti PT-52	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Wusi Desa: Ginigit TPS: 01
57.	Bukti PT-53	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Krepkuri
58.	Bukti PT-54	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Krepkuri Desa: Sagapusatu TPS: 01
59.	Bukti PT-55	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Dal
60.	Bukti PT-56	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Dal Desa: Silan TPS: 01
61.	Bukti PT-57	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Mbua Tengah
62.	Bukti PT-57a	Model C Hasil-KWK Bupati: Distrik: Dal Desa: Tobonggom TPS: 01
63.	Bukti PT-58	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Iniye
64.	Bukti PT-59	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Nirkuri
63.	Bukti PT-60	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Inikgal
64.	Bukti PT-61	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Mbuwa
65.	Bukti PT-62	Model D. Hasil Kec.-KWK Bupati : Distrik: Gearek

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nduga memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga” (angka 1, hal.14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencegahan melalui Surat Nomor : 040/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Nduga dalam pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sesuai prosedur menggunakan sistem noken/ikat. **(Vide bukti PK.37.4 - 1)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nduga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 026/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang pada pokoknya terdapat keberatan perolehan suara Distrik Alama dari Saksi Paslon 02 dan dan Saksi Paslon 01 tidak menandatangani model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.37.4 - 2)**

Tabel 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Babupaten Nduga

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge	46.167
2.	Dinar Kelne dan Yoas Beon	51.815

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan “bahwa terdapat selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu (angka 3, hal.15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor : 027/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada PJ Bupati agar memperhatikan surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN). **(Vide Bukti PK.37.4 - 3)**
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tindakan intimidasi oleh Lembaga Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, telah memasukkan Laporan Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu kabupaten Nduga sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran (angka 4, hal.16).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 018/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **(Vide bukti PK.37.4 - 4)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 019/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **(Vide bukti PK.37.4 - 5)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 028/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada pelaksanaan kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. **(Vide bukti PK.37.4 - 6)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 029/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nduga yang pada pokoknya dalam Pelaksanaan kampanye harus mendapatkan surat izin kampanye dari Ketua DPRD Kabupaten Nduga. **(Vide bukti PK.37.4 - 7)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar memperhatikan prosedur Pemungutan dan

Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken. **(Vide bukti PK.37.4 - 8)**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya agar memperhatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken yang berkaitan dengan jadwal, tahapan penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK. **(Vide bukti PK.37.4 - 9)**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 037/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga agar melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Se Kabupaten Nduga sesuai dengan prosedur. **(Vide bukti PK.37.4 - 10)**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 040/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Nduga sesuai prosedur. **(Vide bukti PK.37.4 - 1)**
9. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang telah memasukkan laporan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Nduga sebanyak 4 laporan. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “bahwa terjadi pemindahan lokasi pencoblosan pada 91 TPS di 10 distrik yaitu Distrik Mbua Tengah, Distrik Keneyam, Distrik Krekuri, Distrik Paro, Distrik Kilmid, Distrik Mbua, Distrik Iniye, Distrik Inikgal, Distrik Nirkuri dan Distrik Mbulmuyalma

(angka 9, hal.18-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Nduga untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Suara Serentak Tahun 2024 dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken/ikat serta distribusi logistik sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) sebelum tanggal 27 November 2024 **(Vide bukti PK.37.4 - 8)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbua Tengah yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di Sion Belakang yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga sebelum dilakukan pendistribusian logistik dan dibersamai oleh para Kepala Suku, Tokoh Masyarakat, pembina politik, dan Kepala Distrik **(Vide bukti PK.37.4-11)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Kenyam yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan perpindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di depan pasar (samping jalan raya) dibersamai oleh para kepala distrik dan tokoh Masyarakat dari Saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02 tidak ada keberatan. Pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara karena halaman kantor distrik kenyam milik pemerintah atau fasilitas umum **(Vide bukti PK.37.4 - 12)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Krepkuri yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS menurut KPU Kabupaten Nduga tetap dilaksanakan di jalan telkomsel halaman rumah Bapak. Pes Kogoya sesuai TPS yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga **(Vide bukti PK.37.4 - 13)**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Paro yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di belakang rumah Bapak. Jhony Wesarek dibersamai oleh para kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 **(Vide bukti PK.37.4 - 14)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Kilmid yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan suara dari 4 kampung dilaksanakan di 2 tempat yaitu disamping bandara (kampung jutpul dan kampung geman) dan nigolan (kampung kilmid dan kampung proua) dibersamai oleh para kepala suku, pembina politik dan kepala distrik tetapi Perhitungan suara dari 4 Kampung yaitu kampung jutpul, kampung geman, kampung nigolan dan kampung proua dilaksanakan di Sekretariat KPU Nduga dengan alasan perang saudara yang dilakukan waktu pemilihan umum tahun 2024 **(Vide bukti PK.37.4 - 15)**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbuwa yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS tetap dilaksanakan di nduga kule kompleks mbuwa dibersamai oleh kepala suku dan tokoh Masyarakat **(Vide bukti PK.37.4 - 16)**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Iniye yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS tetap dilaksanakan di Gereja sion belakang dibersamai

oleh kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02
(Vide bukti PK.37.4 - 17)

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Inikgal yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di depan kantor PLN Kabupaten Nduga dibersamai oleh para kepala distrik dan semua elemen masyarakat. Alasan pemindahan TPS yaitu salah satu pemuda mempunyai rumah sekitaran tempat yang sebelumnya sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga, menolak TPS dilaksanakan di Pinggir Rumah Bapak Piter Ganik (Vide bukti PK.37.4 - 18)
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Nirkuri yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di samping Bundaran dibersamai oleh kepala distrik, intelektual dan masyarakat (Vide bukti PK.37.4 - 19)
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbulmuyalma yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan menempatkan logistik dibersamai oleh kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 (Vide bukti PK.37.4 - 20)

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “terjadi peralihan suara Pemohon di 57 TPS di 20 distrik (angka 10 hal. 22 - 44.) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25

November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar mempehatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken. **(Vide bukti PK.37.4 - 8)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya agar mempehatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken yang berkaitan dengan jadwal, tahapan penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK. **(Vide bukti PK.37.4 - 9)**
3. Bahwa berdasarkan data C-Hasil salinan yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Nduga dari jajaran Pengawas Distrik, berikut perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon: **(Vide bukti PK.37.4-21)**

3.1. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Alama:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Alama	001	508 Suara	0 Suara
Gin	001	522 Suara	0 Suara
	002	0 Suara	522 Suara
Kulesa	001	340 Suara	0 Suara
Nolit	001	337 Suara	0 Suara
	002	311 Suara	0 Suara

3.2. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Dal:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Silan	001	0 Suara	490 Suara

3.3. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Embetpem:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Digilimu	001	0 Suara	420 Suara
Embetpem	001	0 Suara	360 Suara
	002	0 Suara	350 Suara

3.4. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Gearek:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Weneworarosa	001	0 Suara	429 Suara

3.5. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Inikgal:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Brigpem	001	0 Suara	553 Suara
Gulama	001	0 Suara	372 Suara
Kigam	001	0 Suara	363 Suara

3.6. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Iniye:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kosobak	001	0 Suara	512 Suara
Simiye	001	0 Suara	599 Suara

3.7. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Kenyam

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	0 Suara	354 Suara

Yunat	001	0 Suara	172 Suara
-------	-----	---------	-----------

3.8. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Kora

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Brutnai	001	0 Suara	162 Suara
Kora	001	0 Suara	457 Suara

3.9. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Krepkuri

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sagapusatu	001	0 Suara	308 Suara

3.10. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mam

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Laruid	001	0 Suara	263 Suara
Wolmbam	001	0 Suara	371 Suara

3.11. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbua Tengah

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Pirim - pirim	001	0 Suara	350 Suara
Tobonggom	001	0 Suara	332 Suara

3.12. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbulmu Yalma

Desa	TPS	Perolehan suara	
------	-----	-----------------	--

		Paslon 01	Paslon 02
Brambel	001	0 Suara	545 Suara
Kolma	001	0 Suara	535 Suara
Uburu	001	0 Suara	332 Suara
	002	0 Suara	302 Suara

3.13. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbuwa

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Arugia	001	0 Suara	317 Suara
	002	0 Suara	316 Suara
Kogomaru	001	0 Suara	493 Suara
Opmu	001	0 Suara	305 Suara
	002	0 Suara	318 Suara

3.14. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mugi

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kemamburu	001	0 Suara	218 Suara
Miri	001	0 Suara	195 Suara
Womsit	001	0 Suara	517 Suara

3.15. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Nenggeagin

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kombama	001	374 Suara	0 Suara
Nenggea	001	316 Suara	0 Suara

Nenggeagin	001	501 Suara	0 Suara
Wenggenambut	001	365 Suara	0 Suara
Wulagumi	001	357 Suara	0 Suara

3.16. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Paro

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Loaraba	001	0 Suara	477 Suara
Paro	001	0 Suara	340 Suara
	002	0 Suara	342 Suara

3.17. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Pasir Putih

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Trim	001	0 Suara	358 Suara
	002	0 Suara	353 Suara

3.18. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Wosak

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Bambisik	001	0 Suara	308 Suara
	002	304 Suara	0 Suara

3.19. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Wutpaga

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Lauren	001	0 Suara	297 Suara
Muli	001	0 Suara	306 Suara

	002	0 Suara	305 Suara
Tinigele	001	0 Suara	366 Suara
Wangun	001	0 Suara	323 Suara
Wuone	001	0 Suara	315 Suara

3.20. Perolehan suara ,pasangan calon pada Distrik Nirkuri

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Binime	001	0 Suara	305 Suara

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nduga mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain-lain yang diberi tanda Bukti PK-37.4 - 1 sampai dengan Bukti PK- 37.4 - 21, sebagai berikut:

1. Bukti PK- 37.4 - 1 : Surat Nomor : 040/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga dalam pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten kesesuaian prosedur menggunakan sistem noken/ikat
2. Bukti PK- 37.4 - 2 : Laporan Hasil Pengawasan nomor 26/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 7 Desember 2024
3. Bukti PK- 37.4 - 3 : Surat Nomor : 027/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada PJ Bupati agar memperhatikan surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Bukti PK- 37.4 - 4 : Surat Imbauan Nomor: 018/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 tanggal 30 September 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
5. Bukti PK- 37.4 - 5 : Surat Imbauan Nomor: 019/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

6. Bukti PK- 37.4 - 6 : Surat Imbauan Nomor: 028/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada pelaksanaan kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
7. Bukti PK- 37.4 - 7 : Surat Imbauan Nomor: 029/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nduga yang pada pokoknya dalam Pelaksanaan kampanye harus mendapatkan surat izin kampanye dari Ketua DPRD Kabupaten Nduga.
8. Bukti PK- 37.4 - 8 : Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar memperhatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken
9. Bukti PK- 37.4 - 9 : Surat Nomor : 036/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Imbauan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya agar memperhatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken yang berkaitan dengan jadwal, tahapan penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK
10. Bukti PK- 37.4 - 10 : Surat Imbauan Nomor : 037/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga agar melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Se Kabupaten Nduga sesuai dengan prosedur
11. Bukti PK- 37.4 - 11 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Mbua Tengah tanggal 27 November 2024
12. Bukti PK- 37.4 - 12 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Kenyam tanggal 26 November 2024
13. Bukti PK- 37.4 - 13 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Krepkuri tanggal 26 November 2024
14. Bukti PK- 37.4 - 14 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Paro tanggal 26 November 2024
15. Bukti PK- 37.4 - 15 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Kilmid tanggal 26 November 2024
16. Bukti PK- 37.4 - 16 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Mbuwa tanggal 26 November 2024
17. Bukti PK- 37.4 - 17 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Iniye tanggal 27 November 2024
18. Bukti PK- 37.4 - 18 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Inikgal tanggal 26 November 2024
19. Bukti PK- 37.4 - 19 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Nirkuri tanggal 26 November 2024
20. Bukti PK- 37.4 - 20 : Laporan Hasil Pengawasan Distrik Mbulmuyalma tanggal 25 November 2024

21. Bukti PK- 37.4 - 21 : C - Hasil Salinan tingkat TPS

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 terkait ambang batas syarat pengajuan permohonan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024 (Keputusan KPU Nduga 829/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilu termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nduga 829/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sedangkan Termohon menetapkan dan mengumumkan perolehan suara sehingga diserahkan kepada Mahkamah untuk menilainya. Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat materi eksepsi tersebut bukan berkenaan dengan keterlambatan tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan KPU Nduga 829/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19.00 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 245/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, penghitungan perolehan suara yang tidak jelas sebagaimana dalam tabel adalah 51.806 suara namun dalam uraian menjadi 59.068 suara, terdapat dalil adanya pemindahan TPS pada daerah pemilihan (Dapil) yang tidak relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah, jumlah distrik dan total suara sah tidak berkesesuaian antara posita dengan petitum, tidak jelas dalam menguraikan tentang dalil perampasan suara, dan tidak konsisten dalam mendalilkan perolehan suara antara posita dengan petitum karena tidak disertai uraian perolehan suara di seluruh distrik.

[3.7.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan tentang selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai dasar untuk mengajukan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 terkait dengan ambang batas pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon

dan Pihak Terkait yang berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan yang menyebabkan selisih suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya pemindahan TPS yang dilakukan Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar.
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya pengurangan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD/kecamatan hingga KPU Kabupaten oleh Termohon yakni terjadi adanya perubahan penulisan jumlah hasil perolehan suara pada form C hasil yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa persetujuan saksi-saksi para calon bupati dan wakil bupati yang terhadap perubahan tersebut yang

oleh Pemohon telah diajukan keberatan kepada Termohon dan Bawaslu, namun tidak mendapat persetujuan/tanggapan.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-87.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-62, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.37.4-1 sampai dengan Bukti PK.37.4-21, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pemindahan TPS yang dilakukan Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar [vide Bukti P-5]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 yang dilaksanakan sistem noken, seluruh tahapan dipusatkan di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga, Polres Kabupaten Nduga, Kodim 1706/Nduga Kabupaten Nduga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Nduga dan Bawaslu Kabupaten Nduga, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 78/PP.08.3-BA/9508/2024 tentang Kesepakatan Bersama Atas Pemetaan TPS Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Nduga tertanggal 26 September 2024, telah ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir termasuk Pemohon yang diwakili oleh Calon Wakil Bupati atas nama Obed Gwijangge. [vide Bukti T-11]. Selain itu, Termohon telah melakukan rapat pleno untuk melakukan penetapan lokasi/titik TPS dan distribusi logistik dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 [vide Bukti T-12]. Terhadap dalil

Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nduga memberikan keterangan yang pada pokoknya terhadap dalil pemindahan lokasi pencoblosan pada 91 TPS di 10 distrik telah disepakati bersama oleh kepala distrik dan para kepala suku, dan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran [vide Bukti PK.37.4-12 sampai dengan PK.4-20].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemindahan TPS yang dilakukan Termohon tanpa alasan yang jelas serta tidak berdasar ternyata telah mendapat persetujuan kepala distrik dan kepala suku, dan terhadap hal tersebut Bawaslu tidak mendapatkan laporan dan/atau temuan pelanggaran. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menurut Pemohon hasil musyawarah masyarakat yang seharusnya dibacakan oleh Kepala Suku diambil alih oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga tidak dibacakan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, hal ini terjadi di beberapa kampung hingga kecamatan/distrik. Terhadap dalil *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tindakan intimidasi merupakan Tindak Pidana Pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016, namun sampai dengan saat ini tidak ada satupun laporan, rekomendasi atau putusan Pidana Pemilihan yang diterima oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon) pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil tingkat kabupaten dan selama pelaksanaan rekapitulasi ketika perolehan hasil setiap distrik dibacakan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon). Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nduga menerangkan tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi oleh Lembaga Masyarakat Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, menurut Termohon sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nduga atau dari lembaga lain yang berwenang mengenai adanya keterlibatan ASN pada tingkat TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti. Sedangkan terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Lebih lanjut, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan melalui surat nomor 027/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Nduga agar memperhatikan SKB Menpan RB, Mendagri, BKN dan KASN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) [vide Bukti PK.37.4-3].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam hal mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu adalah dalil yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Terlebih terhadap dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut. Lebih lanjut, Bawaslu telah

melakukan upaya pencegahan melalui surat nomor 027/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 kepada Pj. Bupati Kabupaten Nduga agar memperhatikan SKB Menpan RB, Mendagri, BKN dan KASN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD/kecamatan hingga KPU Kabupaten oleh Termohon. [Vide Bukti P-6 sampai dengan P-48]. Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sampai saat ini tidak pernah menerima Rekomendasi/Putusan dari Bawaslu Kabupaten Nduga. Sementara itu terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan terhadap dalil *a quo* dan tidak mengajukan alat bukti. Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nduga menerangkan tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPD/kecamatan hingga KPU Kabupaten oleh Termohon, adalah dalil yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Terlebih Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan

perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 571 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si. dan Obed Gwijangge adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nduga Nomor 572 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si. dan Obed Gwijangge adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016, menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

b.

c.

d.

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Nduga adalah 111.597 (seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Nduga;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.982$ suara (total suara sah) = 1.959 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 46.167 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 51.815 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $51.815 \text{ suara} - 46.167 \text{ suara} = 5.648 \text{ suara}$ (5,76%) atau lebih dari 1.959 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nduga.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.